



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1008 /Pdt.G/2021/PN Sby

DEINI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk, dalam hal ini diwakili oleh **MAHDAN**

dan **RICKO** selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. MNC International Tbk, yang berkedudukan di: MNC Financial Center Lantai 8, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **IRFAN AGHASAR, S.H., M.H.;**
2. **ANDI NURSATANGGI M., S.H., M.H.;**
3. **SOEPRİYADI, S.H.;**
4. **AYATINA ELIKE SAE-SAE, S.H.;**
5. **MUHAMMAD SRADY MUTTAQIEN, S.H.**

Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "AGHASAR LAW FIRM", beralamat di Park Tower 7th Floor, MNC Center Nomor 17 – 19, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

Lawan:

I. SHERLINA KAWILARANG, beralamat di Jalan Agung Suprpto No. 7 No. 002 RW 008, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

II. TIM KURATOR PT. RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI (DALAM PAILIT), beralamat di Jalan Perak Barat No. 233, Surabaya atau Pakuwon Center Lantai 23, Jalan Embong Malang No. 1-5, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut**TURUT TERGUGAT I**;

III. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, beralamat di Jalan Gayung

Halaman 1 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonsari No. 60, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT II;**

IV. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya No. 10, Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT III;**

V. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN, beralamat di Jalan Pahlawan No. 26 Pekuncen, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan Register Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM GUGATAN

Sebelum **PENGGUGAT** mengemukakan dasar-dasar dan/atau alasan-alasan diajukannya Gugatan *a quo*, perkenankanlah **PENGGUGAT** terlebih dahulu menguraikan dasar-dasar hukum dan kepentingan hukum **PENGGUGAT** sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Wanprestasi terjadi oleh karena terdapat perbuatan yang membawa kerugian kepada seorang lain sehingga timbul Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan
2. Bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat adanya Perbuatan Wanprestasi dapat menuntut pemenuhan dan/atau penggantian kerugian kepada pihak bersangkutan melalui lembaga Peradilan;

Halaman 2 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perbuatan Wanprestasi dalam konteks hukum perdata diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), yang menyebutkan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.."

4. Bahwa menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul *Segi-segi Hukum Perjanjian* menyebutkan pengertian Wanprestasi sebagai berikut:

"Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya"

5. Bahwa **PENGUGAT** dalam hal ini merupakan pihak yang memberikan fasilitas pinjaman kredit yang telah memberikan pinjaman kepada **TURUT TERGUGAT I** berupa:

- Fasilitas Pinjaman Kredit Koran;
- Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap (*Revolving Facility*);
- Fasilitas Kredit Commercial Lines dalam bentuk L/C Sight.

6. Bahwa hubungan hukum antara para pihak dapatlah diuraikan sebagai berikut:

- Hubungan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan atas Jaminan *Personal Guarantee* Akta Pemberian Jaminan Nomor : 66 tertanggal 30 November 2009 yang mana menyebutkan **TERGUGAT** sebagai PENJAMIN atas pinjaman Fasilitas Kredit Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H. ("**Perjanjian Kredit No. 61**"), Perjanjian Kredit Nomor 62 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H. ("**Perjanjian Kredit No. 62**"); dan Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H. ("**Perjanjian Kredit No. 63**").

Bahwa kedudukan **TERGUGAT** diatas sesuai ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi :

"Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya."

- Hubungan hukum **PENGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT I** berdasarkan atas:

Halaman 3 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H. ("**Perjanjian Kredit No. 61**");
- Perjanjian Kredit Nomor 62 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H. ("**Perjanjian Kredit No. 62**");
- Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H. ("**Perjanjian Kredit No. 63**").

7. Hubungan hukum **PENGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT IV** adalah **TURUT TERGUGAT II**,

TURUT TERGUGAT III dan **TURUT TERGUGAT IV** merupakan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, **TURUT TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT IV** menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;*
- b) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;*
- c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;*
- d) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;*
- e) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan*
- f) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.*

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf (e) Peraturan Pemerintah / PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

Halaman 4 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi:

- a. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
- b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) tidak dibuktikan dengan kata PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2);
- c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
- d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- e. Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;
- f. **Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau**
- g. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.”

8. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan *a quo* berdasar pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sahnya perjanjian yang menyebutkan:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Landasan **PENGGUGAT** mengajukan gugatan terhadap **TERGUGAT** juga ditegaskan di dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) yang dituangkan didalam Akta Pemberian Jaminan Nomor 66 tanggal 30 November 2009 (“**Akta Pemberian Jaminan No 66**”) yang mana merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit, menyebutkan:

“selanjutnya, **PENJAMIN** menerangkan dengan ini mengikat diri sebagai **PENJAMIN (Borg)** dari **PEMINJAM** terhadap **BANK** untuk **menjamin kepastian dan ketertiban **PEMINJAM** memenuhi seluruh kewajibannya kepada **BANK** dan sanggup membayar seluruh**

Halaman 5 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada BANK dan sanggup membayar sekaligus dan seketika..."

Bahwa lebih lanjut Pasal 16 Perjanjian Kredit Nomor 61 Tanggal 30 November 2009 yang menyebutkan :

"Bagi para Ahli Waris dan Penerima hak dari PEMINJAM, demikian dengan tidak mengurangi hak dari BANK untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap PEMINJAM dimuka Pengadilan Lain di dalam Wilayah Republik Indonesia."

Penegasan yang sama juga terdapat di dalam ketentuan **Pasal 16 Perjanjian Kredit Nomor 62 tanggal 30 November 2009** yang berbunyi :

"Tentang Perjanjian Kredit ini dengan segala akibat hukumnya serta pelaksanaannya para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitra Pengadilan Negeri Surabaya, pemilihan atas domisili mana juga berlaku bagi para ahli waris dan penerima hak dari PEMINJAM, demikian dengan tidak mengurangi hak dari BANK untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap Peminjam di Wilayah Republik Indonesia"

Demikian pula ketentuan **Pasal 12 poin 13 Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Lines Nomor 63 Tanggal 30 November 2009** yang berbunyi :

*"Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara DEBITUR dan BANK sehubungan dengan atau sebagian akibat dari adanya Perjanjian, akan diselesaikan secara musyawarah. Bila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka DEBITUR dan BANK sepakat memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor **Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini dimuka Pengadilan Lain dalam Wilayah Republik Indonesia**"*

Bahwa oleh karenanya, TERGUGAT menjamin kepastian dan ketertiban TURUT TERGUGAT I dalam memenuhi seluruh kewajibannya serta sanggup membayar sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT maka berdasarkan Akta Pemberian Jaminan tersebut, PENGGUGAT menyanggupi untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit dengan TURUT TERGUGAT I, sehingga telah berdasar dan patut menurut hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada TERGUGAT (Penjamin) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

B. FAKTA-FAKTA

Halaman 6 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2009, dibuat 3 (tiga) AKTA PERJANJIAN KREDIT antara **PENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I**, antara lain :

- **Akta Perjanjian Kredit No. 61** Tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H
 - **Akta Perjanjian Kredit No. 62** Tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H.
 - **Akta Perjanjian Kredit No. 63** Tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H.
- (Selanjutnya disebut "**Perjanjian Fasilitas Kredit**")

Adapun perubahan -perubahannya, antara lain :

1) FASILITAS PINJAMAN REKENING KORAN (Pinjaman Rekening Koran)

Fasilitas yang akan digunakan oleh TURUT TERGUGAT I untuk pembiayaan modal kerja harian

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 30 November 2009 dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH, Notaris di Surabaya. Fasilitas PRK Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Jatuh Tempo 30 Nopember 2010
- b. Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian kredit No. 76/SBY/Add-PRK/XI/2010 tgl 30 November 2010 dibuat dibawah tangan, merubah Jangka waktu menjadi 30 Nopember 2011.
- c. Perjanjian Perubahan II terhadap Perjanjian kredit No. 74/SBY/Add-PRK/XI/2011 tgl 30 November 2011 dibuat dibawah tangan. merubah jangka waktu menjadi 30 Nopember 2012
- d. Perjanjian Perubahan III terhadap Perjanjian kredit No. 15/SBY/Add-PRK/XI/2012 tgl 30 November 2012 dibuat dibawah tangan. merubah jangka waktu menjadi 30 Nopember 2013
- e. Perjanjian Perubahan IV terhadap Perjanjian kredit No. 004/SBY/Add-PRK/XI/2013 tgl 27 November 2013 dibuat dibawah tangan. merubah jangka waktu menjadi 30 Nopember 2014
- f. Perjanjian Perubahan V terhadap Perjanjian kredit No. 03/SBY/Add-PRK/XI/2014 tgl 28 November 2014 dibuat dibawah tangan. merubah jangka waktu menjadi 30 Nopember 2015
- g. Perjanjian Perubahan VI terhadap Perjanjian kredit No. 012/MNC-SBY/Add-PRK/XI/2015 tgl 26 November 2015 dibuat dibawah tangan. merubah jangka waktu menjadi 30 Nopember 2016
- h. Perjanjian Perubahan VII terhadap Perjanjian kredit No. 035/MNC-SBY/Add-PRK/II/2017 tgl 16 Pebruari 2017 dibuat dibawah tangan

Halaman 7 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Perjanjian Perubahan VIII terhadap Perjanjian kredit No. 063/MNC-SBY/Add-PRK/XII/2017 tgl 20 Desember 2017 dibuat dibawah tangan
- j. Perjanjian Perubahan IX terhadap Perjanjian kredit No. 075/MNC-SBY/Add-PRK/XII/2017 tgl 28 Desember 2017 dibuat dibawah tangan
- k. Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian kredit No. 14 tgl 06 Nopember 2018 dibuat dihadapan Notaris/PPAT S. Anggraenie Hapsari, S.H

2) FASILITAS PINJAMAN TETAP (Pinjaman Tetap)

Fasilitas yang akan dipergunakan oleh TURUT TERGUGAT I untuk take over fasilitas L/C atau SKBDN dan T/R di Citibank serta pembelian bahan baku atau bahan pendukung dengan system pembayaran Non L/C dan Non SKBDN

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 62 tanggal 30 November 2009 dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH, Notaris di Surabaya, Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap (Revolving Facility) USD 780.000 (Rp. 8.190.000.000,-) jangka waktu Tgl 30 November 2010
- b. Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian kredit No. 77/SBY/Add-PT/XI/2010 tgl 30 November 2010 dibuat dibawah tangan, Memperpanjang jangka waktu menjadi berakhir tanggal 30 November 2011
- c. Addendum Perjanjian Kredit (Pinjaman Tetap) No. 35 tgl 12 April 2011 Dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH Notaris di Surabaya, Memperpanjang JW menjadi berakhir tanggal 12 April 2012, Plafond tambahan USD 613,000 sehingga plafond setinggi tingginya menjadi USD 1.393.000
- d. Perjanjian Perubahan II terhadap Perjanjian kredit No. 75/SBY/Add-PT/XI/2011 tgl 30 November 2011 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi berakhir tanggal 30 Nopember 2012
- e. Perjanjian Perubahan III terhadap Perjanjian kredit No. 16/SBY/Add-PT/XI/2012 tgl 30 November 2012 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi berakhir tanggal 30 Nopember 2013
- f. Perjanjian Perubahan IV terhadap Perjanjian kredit No. 003/SBY/Add-PT/XI/2013 tgl 27 November 2013 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2014
- g. Perjanjian Perubahan V terhadap Perjanjian kredit No. 04/SBY/Add-PT/XI/2014 tgl 28 November 2014 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2015

Halaman 8 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Perjanjian Perubahan VI terhadap Perjanjian kredit No. 010/MNC-SBY/Add-PT/XI/2015 tgl 26 November 2015 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2016
- i. Perjanjian Perubahan VII terhadap Perjanjian kredit No. 033/MNC-SBY/Add-PT/II/2017 tgl 16 Pebruari 2017 dibuat dibawah tangan
- j. Perjanjian Perubahan VIII terhadap Perjanjian kredit No. 038/MNC-SBY/Add-PT/VIII/2017 tgl 02 Agustus 2017 dibuat dibawah tangan
- k. Perjanjian Perubahan IX terhadap Perjanjian kredit No. 062/MNC-SBY/Add-PT/XII/2017 tgl 20 Desember 2017 dibuat dibawah tangan
- l. Perjanjian Perubahan X terhadap Perjanjian kredit No. 074/MNC-SBY/Add-PT/VIII/2017 tgl 28 Desember 2017 dibuat dibawah tangan
- m. Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian kredit No. 15 tgl 06 Nopember 2018 dibuat dihadapan Notaris Suhandoko, SH pengganti dari Notaris Siti Anggraenie Hapsari, SH

3) FASILITAS COMMERCIAL LINES (CC)

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 63 tanggal 30 November 2009 dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH, Notaris di Surabaya. Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor (NEW) yang berlaku untuk Negosiasi Pembayaran ekspor sebesar USD 1.500 (Rp. 15.750.000.000,-) dengan menggunakan L/C Sight atau L/C Usance. jangka waktu 30 Nopember 2010
- b. Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian kredit No. 078/SBY/Add-CC-Lines/XI/2010 tgl 30 November 2010 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2011
- c. Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Lines No. 34 tanggal 12 April 2011 dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH Notaris di Surabaya. Plafond tambahan sebesar USD 613.000 sehingga plafond menjadi USD 2,113,000,-.
- d. Perjanjian Perubahan III terhadap Perjanjian kredit No. 31A/SBY/Add-CC-Lines/VI/2011 tgl 20 Juni 2011 dibuat dibawah tangan. Mengubah ketentuan pasal 2 ayat 2.2 dan ayat 3.2 (Jangka waktu disesuaikan jatuh tempo LC/SKBDN hapus)
- e. Perjanjian Perubahan IV terhadap Perjanjian kredit No. 76/SBY/Add-CC-Lines/XI/2011 tgl 30 November 2011 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2012
- f. Perjanjian Perubahan V terhadap Perjanjian kredit No. 17/SBY/Add-CC-Lines/XI/2012 tgl 30 November 2012 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2013

Halaman 9 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Perjanjian Perubahan VI terhadap Perjanjian kredit No. 005/SBY/Add-CC-Lines/XI/2013 tgl 27 November 2013 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2014

h. Perjanjian Perubahan VII terhadap Perjanjian kredit No. 05/SBY/Add-CC-Lines/XI/2014 tgl 28 November 2014 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2015

i. Perjanjian Perubahan VIII terhadap Perjanjian kredit No. 011/MNC-SBY/Add-CC-Lines/XI/2015 tgl 26 November 2015 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2016

j. Perjanjian Perubahan IX terhadap Perjanjian kredit No. 034/MNC-SBY/Add-CC-Lines/II/2017 tgl 16 Pebruari 2017 dibuat dibawah tangan

k. Perjanjian Perubahan X terhadap Perjanjian kredit No. 035/MNC-SBY/Add-CC-Lines/VIII/2017 tgl 08 Agustus 2017 dibuat dibawah tangan

l. Perjanjian Perubahan XI terhadap Perjanjian kredit No. 061/MNC-SBY/Add-CC-Lines/XII/2017 tgl 20 Desember 2017 dibuat dibawah tangan

m. Perjanjian Perubahan XIII terhadap Perjanjian kredit No. 073/MNC-SBY/Add-CC-Lines/XI/2017 tgl 28 Desember 2017 dibuat dibawah tangan

n. Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian kredit No. 16 tgl 06 November 2018 dibuat dihadapan Notaris Suhandoko, SH pengganti dari Notaris Siti Anggraenie Hapsari, SH

(Selanjutnya disebut "**Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit**")

2. Bahwa adapun perjanjian terjadi dengan **PENGUGAT** setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit kepada **TURUT TERGUGAT I** sebagai **PEMINJAM** dalam bentuk, antara lain:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja harian, jatuh tempo pada 30 November 2021;
- Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap (*Revolving Facility*) sebesar Rp. 8.190.000.000,- (delapan milyar serratus sembilan puluh juta rupiah) untuk take over fasilitas L/C atau SKBDN dan T/R, jatuh tempo pada 30 November 2021;
- Fasilitas Kredit *Commercial Lines* dalam bentuk *L/C Sight* sebesar 15.750.000.000 (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembelian bahan baku atau bahan pendukung, jatuh tempo pada 30 November 2021 .

(Selanjutnya disebut "**Fasilitas Kredit**")

Halaman 10 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun pinjaman yang diberikan tersebut, **TURUT TERGUGAT I** menjaminkan jaminan *cross collateral* dengan **Perjanjian Kredit No. 61, 62, dan 63**, berupa:

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M² (delapan ratus lima puluh Sembilan meter persegi), lebih lanjut di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Oktober 1909 Nomor 375, Sertifikat dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Kota Madya 08 Agustus 1918 atas nama HARTONO SUSILO KAWILARANG setempat dikenal dengan JL. Embong Trengguli No. 22 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng, Surabaya. Telah dipasang HT Peringkat I sebesar Rp. 11.490.000.000,- sebagaimana dalam Sertipikiat Hak Tanggungan No. SHT No 5890/2009 tgl 28 Desember 2009.
- **Inventory senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** didalam Akta Jaminan Fidusia No. 64 tanggal 30 November 2009 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-1053.AH.05.01.TH.2010/STD tanggal 19 Januari 2010;
- **Tagihan senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** Akta Jaminan Fidusia No. 65 tanggal 30 November 2009 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-1052.AH.05.01.TH.2010/STD tanggal 19 Januari 2010;
- **Inventory senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** Akta Jaminan Fidusia No. 36 tanggal 12 April 2011 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-22383.AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 25 Juli 2011;
- **Akta Pemberian Jaminan No. 66 tanggal 30 November 2009 yang dibuat pada Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H a.n PENJAMIN Sherlina Kawilarang (TERGUGAT)**

4. Bahwa guna menjamin pelunasan atas kewajiban **TURUT TERGUGAT I** sebagai PEMINJAM terhadap **PENGUGAT** selaku Bank maka **TERGUGAT** menyatakan bersedia menjadi PENJAMIN terhadap Bank yang mana dituangkan di dalam ("**Akta Pemberian Jaminan No : 66**").

5. Bahwa diketahui Jaminan Fidusia berupa Inventory yang dijaminkan oleh **TURUT TERGUGAT I** tidak dapat diletakan eksekusi oleh karena pada 18 Juni 2018 terjadi kebakaran pada gudang dan seluruh Inventory milik **TURUT TERGUGAT I** ikut terbakar, sehingga seluruh Jaminan tidak dapat dieksekusi.

6. Bahwa Jaminan Fidusia berupa **Tagihan senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** sebagaimana Akta Jaminan Fidusia No. 65 tanggal 30 November 2009 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-1052.AH.05.01.TH.2010/STD tanggal 19 Januari 2010 ternyata tidak dapat eksekusi oleh karena tidak terverifikasi sehingga tidak dapat ditagih.

Halaman 11 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa telah terjadinya keterlambatan pembayarannya sejak Mei 2020, maka PENGUGAT telah memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis sebagai berikut berikut :

- Surat No. 032/MNCB/SAMG-Lit/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, perihal :
Surat Peringatan / Teguran Keras
- Surat No. 037/MNCB/SAMG-Lit/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, perihal :
Surat Peringatan/Teguran Keras Ke-2 (Kedua)
- Surat No. 040/MNCB/SAMG-Lit/VIII/2020 tanggal 13 Juli 2020, Perihal :
Surat Peringatan Ke-3 (Ketiga)/Teguran Keras

8. Bahwa kewajiban TURUT TERGUGAT I kepada PENGUGAT per tanggal 27 September 2020 adalah sebesar **Rp. 45.480.687.641,99 (empat puluh lima milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut ;

- Kewajiban Pokok : **Rp. 41.041.662.143.01** (empat puluh satu milyar empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh tiga koma satu rupiah);
- Tunggakan Bunga : **Rp. 4.154.211.081.80** (empat milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh satu koma delapan puluh rupiah);
- Bunga Berjalan : **Rp. 170.794.317.77** (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- Tunggakan denda : **Rp. 28.134.509.01** (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus Sembilan koma satu rupiah);
- Denda berjalan : **Rp. 9.385.590.39** (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh koma tiga puluh Sembilan rupiah);
- Biaya lain : **Rp. 76.500.000.00** (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa akibat wanprestasi tersebut, selanjutnya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M2, Surat Ukur No. 375 tanggal 29 Oktober 1909 atas nama **Hartono Susilo Kawilarang** terletak di Jalan Embong Trengguli No. 22 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng, Surabaya yang telah dipasangkan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 11.490.000.000,- (Sebelas milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Tanggunan No. 5890/2009 tgl 28 Desember 2009 telah dilelang pada tanggal 24 September 2020 dan terjual dengan

Halaman 12 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga lelang sebesar **Rp. 16.367.000.000,-** (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Hasil penjualan (lelang) tersebut telah dipergunakan untuk mengurangi kewajiban hutang Turut Tergugat I pada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil nomor 8 tersebut di atas.

10. Bahwa sisa hutang TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, setelah dikurangi hasil penjualan jaminan (lelang) Sertifikat Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M2, Surat Ukur No. 375 tanggal 29 Oktober 1909 atas nama **Hartono Susilo Kawilarang**, adalah sebesar **Rp. 30.551.991.938.74** (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh

satu ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kewajiban Pokok : **Rp. 26.132.795.787,-** (dua puluh enam milyar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- Tunggakan Bunga : **Rp. 4.295.585.398,08** (empat milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan koma delapan rupiah)
- Bunga Berjalan : **Rp. 30.488.094,-** (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan puluh empat rupiah)
- Tunggakan Denda : **Rp. 40.412.071,88** (empat puluh juta empat ratus dua belas ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh delapan rupiah)
- Denda Berjalan : **Rp. 2.638.587,78** (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh delapan rupiah)
- Biaya Lainnya : **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah)

Dengan total kewajiban pembayaran sebesar **Rp. 30.551.991.938.74** (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah).

11. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT I telah lalai memenuhi prestasi, maka PENGGUGAT kembali mengirimkan peringatan (somasi) masing-masing kepada Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai berikut:

- **Somasi I** Surat No. 197/MNCB/MNCB/SAMG/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, perihal : Penyelesaian kewajiban Debitur dan atau Personal Guarantee setelah jaminan terjual;
- **Somasi II** Surat No. 214/MNCB/SAMG/XI/2020 tanggal 02 November 2020, Perihal : Surat Peringatan Ke II (Kedua) Penyelesaian kewajiban hutang Debitur dan atau Personal Guarantee setelah jaminan terjual;

Halaman 13 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Somasi III** Surat No. 250/MNCB/SAMG/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, Perihal : Surat Peringatan Ke III (Ketiga) dan Terakhir kepada **TURUT TERGUGAT I** yang mana **PENGUGAT** meminta adanya bentuk pertanggungjawaban TERGUGAT sebagai PENJAMIN atas penyelesaian kewajiban pembayaran Pinjaman Fasilitas Kredit yang mana tidak menerima tanggapan apapun.

12. Bahwa didalam Akta Pemberian Jaminan Nomor 66, TERGUGAT selaku PENJAMIN menerangkan bahwa :

“selanjutnya, PENJAMIN menerangkan dengan ini mengikat diri sebagai PENJAMIN (Borg) dari PEMINJAM terhadap BANK untuk menjamin kepastian dan ketertiban PEMINJAM memenuhi seluruh kewajibannya kepada BANK dan sanggup membayar seluruh kewajibannya kepada BANK dan sanggup membayar sekaligus dan seketika...”

13. Bahwa oleh karena jaminan belum cukup melunasi kewajiban pembayaran pinjaman fasilitas kredit **TURUT TERGUGAT I** maka **TERGUGAT sebagai PENJAMIN telah lalai memenuhi prestasi sebagai PENJAMIN yang menjamin kepastian dan ketertiban TURUT TERGUGAT I memenuhi seluruh kewajibannya dan sanggup membayar seluruh kewajibannya serta sanggup membayar sekaligus dan seketika kepada PENGUGAT.**

14. Bahwa diketahui objek-objek aset milik TERGUGAT , antara lain :

Aset yang diketahui terletak di Surabaya

- 1 (satu) buah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03525 / Pradakalikhkendal, yang berada di Komplek Graha Famili, Jl. Golf Famili II Blok H No. 45, RT 004/002, Kampung Kawal, Pradahkendal, Surabaya;

Aset yang diketahui terletak di Dusun Kemirisewu, Pasuruan

- 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Kemirisewu, yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00025/Kemirisewu, yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016/Kemirisewu yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan.

Aset yang diketahui terletak di Dusun Randupitu, Pasuruan

- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00316/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;

Halaman 14 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00066/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00073/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00068/Randupitu yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00070/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00065/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00067/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00063/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00071/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00069/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00064/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan.

15. Bahwa hingga saat Gugatan Wanprestasi ini diajukan, **TERGUGAT diketahui memiliki itikad buruk sebagai PENJAMIN dengan tidak menepati janji memastikan dilakukannya penyelesaian atas sisa kewajiban pembayaran Pinjaman Fasilitas Kredit sebesar Rp. 30.551.919.938,74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan ribu koma tujuh puluh empat rupiah) padahal telah mengikatkan diri didalam Akta Pemberian Jaminan No : 66 Perorangan untuk memastikan ketertiban TURUT TERGUGAT I melunasi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT.**

C. DALIL PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, **PENGUGAT** dengan ini menguraikan dalil-dalil diajukannya Gugatan Wanprestasi sebagai berikut:

TERGUGAT TELAH LALAI MELAKSANAKAN PRESTASI SEBAGAIMANA PERJANJIAN JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) YANG MANA TERGUGAT WAJIB MEMASTIKAN TURUT TERGUGAT I TERTIB DALAM MELAKSANAKAN PEMENUHAN SELURUH KEWAJIBAN ATAS FASILITAS KREDIT YANG DIBERIKAN PENGUGAT.

Halaman 15 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** berawal adanya Fasilitas Pinjaman Kredit yang diberikan **PENGUGAT** selaku Bank yang mana **TERGUGAT** telah mengikatkan diri sebagai PENJAMIN didalam Akta Pemberian Jaminan No. 66 tanggal 30 November 2009 yang dibuat pada Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H a.n PENJAMIN Sherlina Kawilarang (**TERGUGAT**).

2. Bahwa pada faktanya **TURUT TERGUGAT I** telah menerima Fasilitas Pinjaman Kredit dari **PENGUGAT** sejumlah :

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran setinggi tingginya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap (*Revolving Facility*) sebesar USD. 780.000 (Tujuh ratus delapan puluh ribu dollar amerika) atau setara dengan Rp. 8.190.000.000,- (delapan milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Fasilitas Kredit Commercial Lines dalam bentuk L/C Sight Maksimal sebesar USD. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar amerika) atau setara dengan Rp. 15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa kewajiban Turut Tergugat I kepada Penggugat **per tanggal 27 September 2020** adalah sebesar **Rp. 45.480.687.641,99 (empat puluh lima milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut ;

- Kewajiban Pokok : **Rp. 41.041.662.143.01** (empat puluh satu milyar empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh tiga koma satu rupiah);
- Tunggakan Bunga : **Rp. 4.154.211.081.80** (empat milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh satu koma delapan puluh rupiah);
- Bunga Berjalan : **Rp. 170.794.317.77** (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- Tunggakan denda : **Rp. 28.134.509.01** (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus Sembilan koma satu rupiah);
- Denda berjalan : **Rp. 9.385.590.39** (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh koma tiga puluh Sembilan rupiah);
- Biaya lain : **Rp. 76.500.000.00** (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 16 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun Jaminan yang diberikan oleh **TURUT TERGUGAT I** berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M² (delapan ratus lima puluh Sembilan meter persegi), lebih lanjut di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Oktober 1909 Nomor 375, Sertifikat dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Kota Madya 08 Agustus 1918 atas nama HARTONO SUSILO KAWILARANG setempat dikenal dengan JL. Embong Trengguli No. 22 Keliurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng, Surabaya. Telah dipasang HT Peringkat I sebesar Rp. 11.490.000.000,- sebagaimana dalam Sertipkiat Hak Tanggungan No. SHT No 5890/2009 tgl 28 Desember 2009.
- **Tagihan senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah)** Akta Jaminan Fidusia No. 65 tanggal 30 November 2009 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-1052.AH.05.01.TH.2010/STD tanggal 19 Januari 2010;
- **Inventory senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah)** Akta Jaminan Fidusia No. 36 tanggal 12 April 2011 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-22383.AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 25 Juli 2011;
- **Akta Pemberian Jaminan No. 66 tanggal 30 November 2009 yang dibuat pada Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H a.n PENJAMIN Sherlina Kawilarang (TERGUGAT). (Selanjutnya disebut "Akta Jaminan Perorangan")**

Bahwa jatuh tempo fasilitas kredit ditentukan didalam Pasal 1 Perjanjian Fasilitas Kredit adalah maksimum **12 (dua belas) Bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani dan berakhir pada 30 November 2010.**

Bahwa diketahui Jaminan Fidusia berupa Inventory yang dijaminan oleh **TURUT TERGUGAT I** tidak dapat diletakan eksekusi oleh karena pada 18 Juni 2018 terjadi kebakaran pada gudang dan seluruh Inventory milik **TURUT TERGUGAT I** terbakar, sehingga seluruh Jaminan tidak dapat dieksekusi.

Bahwa Jaminan Fidusia berupa **Tagihan senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** sebagaimana Akta Jaminan Fidusia No. 65 tanggal 30 November 2009 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-1052.AH.05.01.TH.2010/STD tanggal 19 Januari 2010 ternyata tidak dapat eksekusi oleh karena karena tidak terverifikasi sehingga tidak dapat ditagih.

5. Bahwa faktanya **TERGUGAT** tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan melunasi pembayaran hutang kepada **PENGUGAT** hingga Fasilitas Kredit yang diberikan hingga tanggal jatuh tempo.

Halaman 17 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat wanprestasi tersebut, selanjutnya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M2, Surat Ukur No. 375 tanggal 29 Oktober 1909 atas nama **Hartono Susilo Kawilarang** terletak di Jalan Embong Trengguli No. 22 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng, Surabaya yang telah dipasangkan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 11.490.000.000,- (Sebelas milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Tanggunan No. 5890/2009 tgl 28 Desember 2009 **telah dilelang pada tanggal 24 September 2020 dan terjual dengan harga lelang sebesar Rp. 16.367.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah)**. Hasil penjualan (lelang) tersebut telah dipergunakan untuk mengurangi kewajiban hutang Turut Tergugat I pada Penggugat.

Bahwa pada pelaksanaan lelang tersebut, asset jaminan telah terjual dengan total nilai pembelian sebesar Rp. 16.367.000.000,- (Enam belas Milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang mana hasil penjualan tersebut telah dipergunakan untuk mengurangi kewajiban hutang **TURUT TERGUGAT I** pada **PENGGUGAT**;

7. Bahwa sisa hutang **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT** sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020, setelah dikurangi hasil penjualan jaminan (lelang) Sertifikat Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M2, Surat Ukur No. 375 tanggal 29 Oktober 1909 atas nama **Hartono Susilo Kawilarang**, adalah sebesar **Rp. 30.551.991.938.74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- Kewajiban Pokok : **Rp. 26.132.795.787,-** (dua puluh enam milyar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- Tunggakan Bunga : **Rp. 4.295.585.398,08** (empat milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan koma delapan rupiah)
- Bunga Berjalan : **Rp. 30.488.094,-** (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan puluh empat rupiah)
- Tunggakan Denda : **Rp. 40.412.071,88** (empat puluh juta empat ratus dua belas ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh delapan rupiah)
- Denda Berjalan : **Rp. 2.638.587,78** (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh delapan rupiah)
- Biaya Lainnya : **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah)

Halaman 18 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total kewajiban pembayaran sebesar **Rp. 30.551.991.938.74** (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah).

8. Bahwa oleh karena jaminan TURUT TERGUGAT I belum cukup melunasi kewajiban pembayaran pinjaman fasilitas kredit TURUT TERGUGAT I, maka **TERGUGAT sebagai PENJAMIN telah lalai memenuhi prestasi sebagai PENJAMIN, oleh karenanya telah melanggar Akta Pemberian Jaminan** yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut menyebutkan:

“guna menjamin pelunasan atas kewajiban PEMINJAM terhadap BANK berdasarkan perjanjian tersebut di atas, PENJAMIN bersedia menjadi PENJAMIN”

“untuk menjamin kepastian dan ketertiban PEMINJAM memenuhi seluruh kewajibannya kepada BANK, dan sanggup membayar sekaligus dan seketika (atas dasar surat tagihan Bank)....”

“berikut beban bunga serta biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut serta perjanjian lain yang berhubungan dengan itu, termasuk perubahan, pembaharuan dan perpanjangannya..... dst”

9. Bahwa faktanya TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan prestasi sebagaimana perjanjian di atas, oleh karena **TURUT TERGUGAT I lalai dan tidak membayar tunggakan pokok, denda maupun bunga fasilitas kredit tepat waktu kepada PENGUGAT.**

10. PENGUGAT telah memberikan waktu untuk menunggu itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi hingga saat ini TERGUGAT belum juga menunjukkan itikad baik;

11. Bahwa diketahui aset-aset Jaminan Perorangan TERGUGAT, antara lain :

Asset yang diketahui terletak di Surabaya

- 1 (satu) buah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03525 / Pradakalikhendal, yang berada di Komplek Graha Famili, Jl. Golf Famili II Blok H No. 45, RT 004/002, Kampung Kawal, Pradahkendal, Surabaya;

Asset yang diketahui terletak di Dusun Kemirisewu, Pasuruan

- 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Kemirisewu, yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00025/Kemirisewu, yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan;

Halaman 19 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016/Kemirisewu yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan.

Asset yang diketahui terletak di Dusun Randupitu, Pasuruan

- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00316/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00066/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00073/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00068/Randupitu yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00070/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00065/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00067/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00063/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00071/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00069/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00064/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan.

Bahwa terhadap seluruh aset-aset **TERGUGAT** di atas tidaklah dicantumkan di dalam Akta Pemberian Jaminan, oleh karenanya **PENGUGAT** khawatir **TERGUGAT** berniat/ telah mengalihkan hak asset-asset tersebut kepada pihak lain, ataupun dijaminan kepada pihak lain, oleh karena hingga gugatan ini diajukan **TERGUGAT** tidak pernah beritikad baik (kooperatif) merundingkan permasalahan *a quo*.

12. Bahwa oleh karena telah lewat jatuh tempo Fasilitas Kredit pada tanggal 30 November 2010 dan belum dilakukannya pelunasan oleh **TURUT TERGUGAT I** maka demi hukum **TERGUGAT** selaku **PENJAMIN** dalam *Personal Guarantee* telah turut melanggar **Pasal 10 angka 1 huruf a Perjanjian Fasilitas Kredit** yang berbunyi :

Halaman 20 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEBITUR tidak atau lalai membayar lunas kepada BANK suatu jumlah uang yang wajib dibayarkannya berdasarkan salah satu Dokumen Transaksi, baik jumlah pokok, bunga, bunga denda, upah atau lain jumlah uang yang wajib dibayarkan pada tanggal yang telah ditetapkan"

13. Bahwa **Ketentuan Pasal 11 Angka 1 Perjanjian Fasilitas Kredit** menyebutkan :

".... Perjanjian Jaminan atau pemberian jaminan lainnya tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena alasan apapun juga selama adan sepanjang semua jumlah uang yang terhutang oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Kredit belum dibayar lunas seluruhnya"

14. Bahwa lebih lanjut ketentuan **Pasal 1831 KUHPerdara** menyebutkan:

"Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya"

yang mana jelas dan terang TERGUGAT sebagai PENJAMIN yang telah mengikatkan diri didalam Akta Pemberian Jaminan wajib memastikan kesanggupan dan kepastian pembayaran fasilitas kredit oleh TURUT TERGUGAT yang mana jelas dan terang TERGUGAT sebagai PENJAMIN telah wanprestasi dalam memastikan kelancaran pembayaran fasilitas kredit tersebut.

15. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** belum melaksanakan penyelesaian sisa kewajiban pembayaran pinjaman fasilitas kredit.

16. Bahwa walaupun terdapat keadaan Pailit **TURUT TERGUGAT I tidak menghapuskan tanggungjawab TERGUGAT selaku PENJAMIN didalam Akta Pemberian Jaminan yang mana TERGUGAT mengikatkan diri secara perorangan melalui Akta Pemberian Jaminan tersebut, yang bertujuan memastikan kelancaran pembayaran fasilitas kredit, namun prestasi tersebut GAGAL DIPENUHI OLEH TERGUGAT.**

17. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah sebagaimana diatur di dalam ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata**, yang menyebutkan:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya dan siapa harus melaksanakan.

Halaman 21 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertuang didalam Akta Pemberian Jaminan, dan PENGUGAT menyepakati dan telah melaksanakan kewajiban dengan memberikan Fasilitas Kredit kepada TURUT TERGUGAT I, sementara TERGUGAT telah gagal melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Akta Pemberian Jaminan.

2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa yang termasuk orang yang belum cakap bertindak adalah orang yang belum dewasa, orang dalam pengampuan, perempuan (istri) dan keadaan tertentu.

Bahwa **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I merupakan pihak yang cakap demi hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena telah dewasa dan tidak memiliki kendala apapun dalam bertindak.**

3) suatu pokok persoalan tertentu:

KUHPerdata menjelaskan maksud pokok persoalan tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung."

bahwa pokok hal yang disepakati didalam akta *personal guarantee* antara **PENGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I adalah fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh PENGUGAT selaku Bank kepada TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT menjamin ketertiban dan kelancaran TURUT TERGUGAT I melakukan pelunasan fasilitas kredit.**

4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa mengenai sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi:

*"Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu **dilarang oleh undang-undang** atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum".*

Bahwa fakta perbuatan **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I mengandung suatu sebab yang tidak terlarang oleh karena tidak**

Halaman 22 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum.

18. Bahwa TERGUGAT telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT yang mana telah jatuh tempo sejak tanggal 30 November 2010 yang mana hingga saat ini BELUM ADA bentuk pertanggungjawaban dari TERGUGAT sebagai PENJAMIN yang seharusnya memastikan ketertiban dan kelancaran pembayaran Fasilitas Kredit TURUT TERGUGAT I kepada PENGUGAT.

Bahwa merujuk hal-hal yang telah **PENGUGAT** uraikan di atas, jelas dan tegas terdapat hubungan hukum **BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN**, dan berdasar hal tersebut maka **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga timbul kerugian materil dan

immateril yang diderita **PENGUGAT**.

19. Bahwa oleh karenanya **TERGUGAT** haruslah memberikan pertanggungjawaban hukum atas suatu kerugian yang terbit dari hubungan hukum sebagaimana dalam Akta Pemberian Jaminan kepada PENGUGAT.

20. Bahwa atas perbuatan tersebut, patut dan wajar **TERGUGAT** mengganti kerugian materil dan immateril yang telah dialami **PENGUGAT**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil yaitu kerugian atas belum dibayarkannya pelunasan Fasilitas Kredit yang telah diberikan berupa:

- Kewajiban Pokok : **Rp. 26.132.795.787,-** (dua puluh enam milyar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- Tunggalan Bunga : **Rp. 4.295.585.398,08** (empat milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan koma delapan rupiah)
- Bunga Berjalan : **Rp. 30.488.094,-** (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan puluh empat rupiah)
- Tunggalan Denda : **Rp. 40.412.071,88** (empat puluh juta empat ratus dua belas ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh delapan rupiah)
- Denda Berjalan : **Rp. 2.638.587,78** (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh delapan rupiah)
- Biaya Lainnya : **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah)

Dengan total kewajiban pembayaran sebesar **Rp. 30.551.991.938.74** (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta

Halaman 23 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah).

2) **Kerugian Immateriil** akibat tidak dapatnya **PENGUGAT** menikmati dan memanfaatkan hasil fasilitas kredit, waktu dan biaya yang telah dikeluarkan demi berjalannya perjanjian yang telah disepakati dengan **TERGUGAT** hingga selesainya prestasi disamping adanya tekanan-tekanan mental dan biaya-biaya lainnya, dimana sebenarnya kerugian immateriil ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan Pengadilan menentukan dalam putusan, patut dan wajarlah **TERGUGAT** dihukum membayar kerugian immateriil sebesar **Rp. 4.419.124.151,74,- (empat milyar empat ratus Sembilan belas juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh satu koma tujuh puluh empat rupiah).**

21. Bahwa untuk menjamin **TERGUGAT** melaksanakan kewajibannya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar membebaskan uang paksa (*dwangsom*) kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya jika **TERGUGAT** lalai membayar kerugian materiil dan immateriil kepada **PENGUGAT**.

22. Bahwa guna menjamin gugatan **PENGUGAT** tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan juga mengantisipasi apabila **TERGUGAT** tidak akan melaksanakan isi putusan secara sukarela sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap serta dikhawatirkan **TERGUGAT** akan mengalihkan asetnya yang dapat dijadikan sumber pembayaran hutang kepada pihak lain, maka untuk itu **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat terlebih dahulu meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang akan ada di masa yang akan datang maupun yang telah ada saat ini.

Diketahui aset-aset **TERGUGAT** saat ini sebagai berikut :

Asset yang diketahui terletak di Surabaya

- 1 (satu) buah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03525 / Pradakalikhendal, yang berada di Komplek Graha Famili, Jl. Golf Famili II Blok H No. 45, RT 004/002, Kampung Kawal, Pradahkendal, Surabaya;

Asset yang diketahui terletak di Dusun Kemirisewu, Pasuruan

- 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Kemirisewu, yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan;

Halaman 24 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00025/Kemirisewu, yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016/Kemirisewu yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan.

Asset yang diketahui terletak di Dusun Randupitu, Pasuruan

- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00316/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00066/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00073/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00068/Randupitu yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00070/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00065/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00067/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00063/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00071/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00069/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00064/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan.

23. Namun, jika ternyata harta kekayaan TERGUGAT tersebut telah dialihkan dan/atau dibebankan Hak Tanggungan dan/atau Fidusia dan/atau Gadai dan/atau Sita Jaminan ataupun pengalihan lainnya kepada pihak lain lebih dahulu sebelum Perjanjian Jaminan ditandatangani, maka patut kiranya diletakkan Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag) terhadap harta-harta TERGUGAT senilai sisa tunggakan utang sejumlah sebesar Rp. 30.551.991.938.74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah), baik terhadap harta-harta yang diperoleh

Halaman 25 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini maupun yang diperoleh di masa yang akan datang;

24. Bahwa selain itu, PENGUGAT khawatir putusan tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT sehingga patut kiranya PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

25. Bahwa oleh karenanya, berdasar dan patut menurut hukum serta memenuhi rasa keadilan PENGUGAT mengajukan upaya gugatan Wanprestasi agar TERGUGAT menyediakan ganti rugi terhadap PENGUGAT atas kewajiban-kewajiban hukumnya yang gagal dilaksanakan hingga saat ini;

D. TERDAPAT YURISPRUDENSI YANG MENGABULKAN PETITUM GUGATAN WANPRESTASI PENGUGAT YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Bahwa terdapat Yurisprudensi yang relevan dengan perkara *a quo*, dimana eksepsi dalam perkara *a quo* dikabulkan dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga dapat dijadikan rujukan yurisprudensi, dimana amar putusan *a quo* sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor : 730/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL

tertanggal 22 November 2017

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi (Ingkar janji);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang jasa perantara penjualan sebesar $2,5 \% \times \text{RP } 6.000.000.000, = \text{Rp } 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp -----;
5. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya.

Bahwa berdasar atas dalil-dalil tersebut, telah jelas dan terang perbuatan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Undang-Undang, sehingga cukuplah berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menerima gugatan a quo serta menyatakan

Halaman 26 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Wanprestasi.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dasar hukum yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar memanggil Tergugat untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah terbukti melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi atas kewajiban Pembayaran Fasilitas

Kredit sebesar Rp. 30.551.991.938.74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah).

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil berupa kewajiban Pembayaran Fasilitas Kredit kepada PENGUGAT sebesar Rp. 30.551.991.938.74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateriil PENGUGAT sebesar **Rp. 4.419.124.151,74,- (empat milyar empat ratus Sembilan belas juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh satu koma tujuh puluh empat rupiah)**

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap asset-aset TERGUGAT senilai sisa tunggakan utang sejumlah sebesar Rp. 30.551.991.938.74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) tersebut, baik terhadap harta-harta yang diperoleh saat ini maupun yang diperoleh di masa yang akan datang, yang mana diketahui harta-harta TERGUGAT saat ini sebagai berikut:

- a) Aset yang diketahui terletak di Surabaya
 - 1 (satu) buah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03525 / Pradakalihkendal, yang berada di Komplek Graha Famili, Jl. Golf Famili II Blok H No. 45, RT 004/002, Kampung Kawal, Pradahkendal, Surabaya;
- b) Aset yang diketahui terletak di Dusun Kemirisewu, Pasuruan
 - 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Kemirisewu, yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan;

Halaman 27 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00025/Kemirisewu, yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016/Kemirisewu yang berada di Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan.

c) Aset yang diketahui terletak di Dusun Randupitu, Pasuruan

- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00316/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00066/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00073/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00068/Randupitu yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00070/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00065/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00067/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00063/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00071/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
- 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00069/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan;
 - 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00064/Randupitu, yang berada di Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan.

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan (*Vergelijkend Beslag*) terhadap harta-harta TERGUGAT senilai sisa tunggakan utang sejumlah sebesar Rp. 30.551.991.938.74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah), baik terhadap harta-harta yang diperoleh saat ini maupun yang diperoleh di masa yang akan datang, apabila harta-harta TERGUGAT pada petitum poin 6 di atas telah diletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terlebih dahulu oleh pihak lain;

Halaman 28 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV** untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya seperti tersebut diatas, **Tergugat** datang menghadap Kuasanya yang bernama **RINDRA MUTFIANTO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "**RINDRA MUTFIANTO & PARTNERS**" yang berkedudukan di Jalan Raya Dukuh Kupang Barat No. 103, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021, Turut Tergugat I datang menghadap Kurator yang bernama **VENA NAFTALIA, S.H.**, Turut Tergugat II datang menghadap Kuasanya yang bernama **ARYA ISMANA, S.Sos, S.H., M.Si, dkk**, Kesemuanya Pegawai yang berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021, Turut Tergugat III yang diwakili oleh KARTONO AGUSTIYANTO, S.T., M.M memberikan Kuasa kepada **SYAIFUDDIN AL HAKIM, A.Ptnh, dkk**, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya Komplek Citra Raya Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021, dan Turut Tergugat IV datang menghadap Kuasanya yang bernama **WUNANIUS KOGOYA R., S.H. dkk**, kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, yang berkedudukan di Jalan Pahlawa No. 26 Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 29 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Suswanti, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Mediator hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, ternyata mediasi yang dilakukan dinyatakan gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatannya tersebut Penggugat melalui Kuasa Penggugat menyatakan isinya tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 22 April 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM GUGATAN WANPRESTASI ADALAH SALAH / TIDAK TEPAT / TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG ADA.

1. Bahwa Dasar Hukum PENGGUGAT untuk melakukan Gugatan Wanprestasi adalah Pasal 1243 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang Perbuatan Wanprestasi , menyebutkan :

*“ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila **debitur**, walaupun **telah dinyatakan lalai**, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan..”*

2. Dalam hal ini perlu kami jelaskan, bahwa dalam Gugatan Wanprestasi ini, hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah sebagai berikut ;

- TERGUGAT adalah Penjamin atas Pinjaman Fasilitas Kredit dari PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri (PT RSTI), yang pada perkara aquo disebut sebagai TURUT TERGUGAT I oleh PENGGUGAT.
- PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I adalah Debitur dari PT. Bank MNC International, Tbk / PENGGUGAT.
- Pada tanggal 8 Juni 2018, PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I mengalami musibah kebakaran ‘*force majeure*’ dan telah diperiksa oleh Labfor Polda Jawa Timur, dimana atas kebakaran tersebut telah meluluh lantakan bangunan pabrik beserta isi nya, sehingga PT RSTI / TURUT TERGUGAT I tidak dapat beroperasi hingga saat ini.

Berdasarkan Fakta Hukum yang telah dijelaskan di atas, **membuktikan tidak ada kelalaian yang terjadi, kondisi yang dialami oleh TURUT TERGUGAT I adalah ‘force majeure’ , bukan sebuah kelalaian.**

3. PENGGUGAT melakukan Gugatan Wanprestasi kepada TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit kepada TURUT TERGUGAT I , *Poin A no 5 halaman 3* ;

Halaman 30 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini merupakan pihak yang memberikan fasilitas pinjaman kredit yang telah memberikan pinjaman kepada TURUT TERGUGAT I berupa “ :

- Fasilitas Pinjaman Kredit Koran ;
- Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap (Revolving Facility) ;
- Fasilitas Kredit Commercial Lines dalam bentuk L / C Sight.

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang ada, TURUT TERGUGAT I sedang berada dalam kondisi ‘ *force majeure* ’ , TURUT TERGUGAT I tidak melakukan kelalaian.

SANGAT JELAS TERLIHAT BAHWA DASAR HUKUM GUGATAN WANPRESTASI YANG DIGUNAKAN OLEH PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT ADALAH SALAH / TIDAK TEPAT / TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG ADA , dikarenakan PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I sebagai Debitur dari PT. Bank MNC International , Tbk / PENGGUGAT tidak melakukan kelalaian, melainkan sedang mengalami musibah kebakaran ‘ *force majeure* ’.

B. FAKTA – FAKTA HUKUM BAHWA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMASUKKAN TAGIHAN SEBAGAI KREDITUR pada PKPUS dan pada PAILIT.

1. Bahwa PENGGUGAT melakukan Gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT atas dasar Pasal 1820 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“ Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, **bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.** “

Adalah Tidak Tepat dan Menyalahi Aturan / Prosedur Hukum , apabila PT. Bank MNC International, Tbk / PENGGUGAT belum melakukan penagihan kepada Debitur , yaitu PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I , namun melakukan Gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT.

2. PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I melakukan Pengumuman kepada Seluruh Kreditur melalui Koran pada tanggal 5 Februari 2021, yang mana Inti dari pada Pengumuman tersebut adalah **Meminta Para Kreditur untuk menghadiri Rapat Kreditur dan Memasukkan Tagihannya.** Berikut adalah Pengumuman mengenai PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA TERHADAP PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (DALAM PKPUS) DAN UNDANGAN RAPAT-RAPAT KREDITUR;

Halaman 31 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Rapat Kreditor Pertama pada :

Hari/Tanggal/Waktu : Selasa, 16 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB

Tempat : Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

2) Batas Akhir Pengajuan Tagihan & Daftar Piutang Sementara pada :

Hari/Tanggal/Waktu : Selasa, 23 Februari 2021, Pukul 17.00 WIB

Tempat : Kantor Pengurus dan/atau e-mail Tim Pengurus.

3) Rapat Pencocokan Piutang pada :

Hari/Tanggal/Waktu : Selasa, 9 Maret 2021, Pukul 09.30 WIB

Tempat : Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

PT. Bank MNC International, Tbk / PENGGUGAT TIDAK PERNAH HADIR DALAM RAPAT-RAPAT KREDITOR dan TIDAK PERNAH MEMASUKKAN TAGIHAN SEBAGAI KREDITUR kepada Pengurus PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I. Seharusnya PENGGUGAT mematuhi Aturan Hukum yang ada dan memasukkan tagihannya.

3. PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I melakukan Pengumuman kepada Seluruh Kreditor melalui Koran pada tanggal 22 April 2021, yang mana Inti dari pada Pengumuman tersebut adalah **meminta Para Kreditor untuk Menghadiri Rapat Kreditor dan Memasukkan Tagihannya.** Berikut adalah Pengumuman mengenai PUTUSAN PAILIT DAN UNDANGAN RAPAT KREDITOR PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (DALAM PAILIT) ;

1) Rapat Kreditor Pertama :

Hari/Tanggal/Waktu : Selasa, 27 April 2021, Pukul 10.00 WIB

Tempat : Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

2) Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor :

Hari/Tanggal/Waktu : Kamis, 20 Mei 2021, Pukul 16.00 WIB

Tempat : Kantor Tim Kurator.

3) Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi :

Hari/Tanggal/Waktu : Selasa, 9 Maret 2021, Pukul 09.30 WIB

Tempat : Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

PT. Bank MNC International, Tbk / PENGGUGAT TIDAK PERNAH HADIR DALAM RAPAT-RAPAT KREDITOR dan TIDAK PERNAH MEMASUKKAN TAGIHAN SEBAGAI KREDITUR kepada Kurator PT Ramagloria Sakti Tekstil

Halaman 32 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri / TURUT TERGUGAT I. Seharusnya PENGUGAT mematuhi Aturan Hukum yang ada dan memasukkan tagihannya.

Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum di atas membuktikan bahwa PT. Bank MNC International, Tbk/PENGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENAGIHAN kepada Debitur (PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I) pada PKPUS maupun pada PAILIT. Oleh karenanya, **Tindakan PENGUGAT Melakukan Gugatan Wanprestasi Terhadap TERGUGAT adalah SANGAT Tidak Tepat dan Menyalahi Aturan / Prosedur Hukum yang ada.**

C. DALIL PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI ADALAH SALAH / TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI FAKTA HUKUM.

Bahwa Dalil-Dalil Yang Diajukan Oleh PENGUGAT dalam melakukan Gugatan Wanprestasi adalah Salah / Tidak Benar , Serta Tidak Sesuai Fakta Hukum:

1. Dalil Tentang Dimulainya Permasalahan Adalah Salah Dan BERTENTANGAN Antara 1 (Satu) Dengan Yang Lainnya:

❖ Paragraf 1 Halaman 24 , yaitu :

*“ Bahwa **jatuh tempo fasilitas kredit** ditentukan didalam Pasal 1 Perjanjian Fasilitas Kredit adalah maksimum 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Kredit ditanda tangani **dan berakhir pada 30 November 2010.** “*

❖ Nomor 18 Halaman 32 , yaitu :

*“ Bahwa **TERGUGAT telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT yang mana telah jatuh tempo sejak tanggal 30 November 2010** yang mana hingga saat ini BELUM ADA bentuk pertanggungjawaban dari TERGUGAT sebagai PENJAMIN yang seharusnya memastikan ketertiban dan kelancaran pembayaran Fasilitas Kredit TURUT TERGUGAT I kepada PENGUGAT. “*

❖ Nomor 7 Halaman 15, yaitu :

*“ Bahwa telah **terjadinya keterlambatan pembayaran sejak Mei 2020**, maka PENGUGAT telah memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis sebagai berikut : ”*

Bahwa Dalil-Dalil yang diuraikan di atas adalah Tidak Sesuai dengan Fakta-Fakta Hukum yang ada dan Saling Bertentangan antara 1 dengan yang lainnya. **Sangat jelas dan terbukti bahwa PENGUGAT salah dalam mendalilkan gugatannya**, bagaimana bisa terjadi dalam 1 (satu) Perkara Gugatan, diberikan **Fakta dan Dalil yang Tidak Sesuai dan Bertentangan antara 1 (satu) dengan yang lainnya ?**

Halaman 33 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Paragraf 1 Halaman 24 dan pada Nomor 18 Halaman 32 dikatakan bahwa PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I telah mulai bermasalah sejak 30 November 2010, namun pada nomor 7 Halaman 15 dikatakan bahwa mulai terjadi keterlambatan pembayaran sejak Mei 2020.

2. Dalil Bahwa TURUT TERGUGAT I Lalai Adalah Salah, Fakta Hukum yang dialami TURUT TERGUGAT I adalah 'FORCE MAJEUR' :

Nomor 9 Halaman 26 , yaitu :

*" Bahwa faktanya TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan prestasi sebagaimana perjanjian di atas, oleh karena **TURUT TERGUGAT I lalai dan tidak membayar tunggakan pokok, denda maupun bunga fasilitas kredit tepat waktu kepada PENGUGAT** "*

Bahwa sesuai **Fakta Hukum** yang ada, pada tanggal 8 Juni 2018, PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri / **TURUT TERGUGAT I mengalami musibah kebakaran 'force majeure'** dan telah diperiksa oleh Labfor Polda Jawa Timur, dimana atas kebakaran tersebut telah meluluh lantakan bangunan pabrik beserta isi nya, sehingga PT RSTI / TURUT TERGUGAT I tidak dapat beroperasi hingga saat ini. **Hal ini membuktikan tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, kondisi yang dialami oleh TURUT TERGUGAT I adalah 'force majeure' , bukan sebuah kelalaian.**

3. Dalil Bahwa TERGUGAT Belum Menunjukkan Itikat Baik adalah Salah dan Tidak Benar :

Nomor 10 Halaman 27 , yaitu :

" Penggugat telah memberikan waktu untuk menunggu itikat baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi hingga saat ini TERGUGAT belum menunjukkan itikat baik ; "

Dalil Bahwa TERGUGAT Belum Menunjukkan Itikat Baik adalah Salah dan Tidak Benar. **Faktanya TERGUGAT lah selama ini yang aktif untuk menghubungi Pihak PT. Bank MNC International, Tbk / PENGUGAT, yaitu ;**

- 1) Bapak Zainudin Samaludin: Chief SAM Officer
- 2) Bapak Mahdan : Direktur Utama Bank MNC
- 3) **Bapak Darma : Holding Group Bank MNC**
- 4) **Bapak Henry Suparman : Holding Group Bank MNC**

TERGUGAT lah yang telah **berkali-kali** mendatangi Kantor Pusat PT. Bank MNC International, Tbk / PENGUGAT secara ProAktif untuk **mengadakan rapat-rapat**, makan siang, dengan Pihak PT. Bank MNC International, Tbk / PENGUGAT yang nama-namanya telah disebutkan di atas, dan **terutama dengan Bapak Darma dan Bapak Henry Suparman.**

Halaman 34 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. FAKTA KRONOLOGIS AWAL TERJADINYA PERMASALAHAN ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I.

1. Bahwa pada tahun 2009 TURUT TERGUGAT I melakukan Hubungan Perbankan dengan mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BUMIPUTERA, kemudian tersebut berubah nama menjadi Bank ICB Bumiputera. Pada tahun 2014 Bank ICB Bumiputera berganti nama menjadi PT Bank MNC International, Tbk, hingga saat ini.

Secara Otomatis TURUT TERGUGAT I yang tadinya adalah Nasabah dari Bank BUMIPUTERA, menjadi Nasabah Bank ICB Bumiputera, dan akhirnya menjadi Nasabah PT Bank MNC International, Tbk

2. Bahwa selama menjadi Nasabah dari Bank BUMIPUTERA, Bank ICB Bumiputera, dan PT Bank MNC International Tbk, Kondisi / **Status Pembayaran Kredit dari PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I adalah LANCAR (Kolektibilitas 1).**

Hubungan kerja sama antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I adalah sangat baik, **TURUT TERGUGAT I selalu melakukan pembayaran Hutang Pokok dan Bunga secara Tepat Waktu.**

3. Bahwa pada tanggal **8 Juni 2018, PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri mendapat musibah kebakaran (force majeure)**, yang mana atas kebakaran tersebut bangunan pabrik beserta isinya menjadi luluh lantak, **sehingga Pabrik TURUT TERGUGAT I tidak dapat beroperasi kembali hingga saat ini.**

4. Bahwa walaupun TURUT TERGUGAT I mengalami musibah kebakaran (force majeure), **hubungan baik tetap terjalin antara PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I.** Dalam hal ini, PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I tetap melakukan pembayaran bunga.

5. Bahwa awal permasalahan timbul pada akhir tahun 2019, saat **PENGGUGAT menginformasikan akan menurunkan Status Kolektibilitas PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I dari Kolektibilitas 1 (Kredit Lancar) menjadi Kolektibilitas 5 (Kredit Macet).**

PENGGUGAT menginformasikan bahwa penurunan menjadi Kolektibilitas 5 (Kredit Macet) adalah atas permintaan OJK, dikarenakan PT Bank KEB Hana Indonesia menurunkan kolektibilitas PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I menjadi 5. Sebagai informasi, TURUT TERGUGAT I mempunyai hubungan dengan 2 Bank, yaitu PT Bank KEB Hana Indonesia dan PT. Bank MNC International, Tbk.

TURUT TERGUGAT I meminta PENGGUGAT untuk memberikan informasi tentang Personil dari OJK / memberikan bukti Surat dari OJK / mempertemukan TURUT TERGUGAT I dengan OJK, guna mendapatkan

Halaman 35 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi secara langsung mengenai kebenaran dari permintaan OJK untuk menurunkan Kolektibilitas TURUT TERGUGAT I dari Kolektibilitas 1 (Kredit Lancar) menjadi Kolektibilitas 5 (Kredit Macet). **Namun hingga saat ini PENGUGAT tidak dapat memberikan informasi tentang Personil dari OJK / memberikan bukti Surat dari OJK / mempertemukan TURUT TERGUGAT I dengan OJK.**

6. Bahwa TURUT TERGUGAT I tentunya tidak dapat menerima perlakuan dari PENGUGAT yang secara sepihak dan semena-mena melakukan penurunan Kolektibilitas dari 1 (Kredit Lancar) menjadi 5 (Kredit Macet), dikarenakan TURUT TERGUGAT I tetap melakukan pembayaran Bunga kepada PENGUGAT (walaupun pabrik TURUT TERGUGAT I terkena musibah kebakaran – ‘ force majeure ‘).

Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo, Kondisi Dari Kolektibilitas 5 itu adalah apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari, sedangkan TURUT TERGUGAT I tetap melakukan pembayaran kepada TERGUGAT dan tidak menunggak pembayaran.

7. Bahwa dikarenakan TERGUGAT melakukan penurunan Kolektibilitas TURUT TERGUGAT I menjadi 5 , maka TURUT TERGUGAT I tidak melanjutkan pembayarannya kepada PENGUGAT.

E. PERMINTAAN GANTI RUGI PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT ADALAH TIDAK SESUAI ASLINYA, NILAINYA DIBESAR-BESARKAN.

1. KERUGIAN MATERIIL :

A. Bahwa Kewajiban Turut Tergugat I kepada PENGUGAT per tanggal 27 September 2020 **sebesar Rp. 45.480.687,99** dengan rincian sebagai berikut adalah **SALAH dan TIDAK BENAR:**

Kewajiban Pokok	Rp.	41,041,662,143
Tunggakan Bunga	Rp.	4,154,211,081
Bunga Berjalan	Rp.	170,794,317.77
Tunggakan Denda	Rp.	28,134,509.01
Denda Berjalan	Rp.	9,385,590.39
Biaya lain	Rp.	76,500,000.00
Total	Rp.	45,480,687,641.98

Halaman 36 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



B. Bahwa Sisa Hutang TURUT TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT, setelah **dikurangi hasil penjualan jaminan (lelang)** sertifikat Hak Milik Nomor 63 seluas 859 m2, Surat Ukur No. 375 tanggal 29 Oktober 1909 an. Hartono Susilo Kawilarang sebesar **Rp. 30.551.991.938,74** dengan rincian sebagai berikut adalah **SALAH dan TIDAK BENAR** :

		26,132,795,787
Kewajiban Pokok	Rp.	.00
Tunggakan Bunga	Rp.	4,295,585,398.08
Bunga Berjalan	Rp.	30,488,094.00
Tunggakan Denda	Rp.	40,412,071.88
Denda Berjalan	Rp.	2,638,587.78
Biaya lain	Rp.	50,000,000.00

Kerugian Materiil Rp 30,551,991,938.74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian di tabel di atas yang dibuat oleh **PENGUGAT adalah SALAH dan TIDAK SESUAI Dengan Nilai Yang Sebenarnya.**

2. KERUGIAN IMMATERIIL :

Permintaan Kerugian Immateriil PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp 4.419.124.151.74 (empat milyar empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh satu koma tujuh puluh empat rupiah) dengan alasan tekanan-tekanan mental dan biaya-biaya lainnya adalah suatu **alasan yang TIDAK BERDASAR dan MENGADA-ADA.**

F. FAKTA MENGENAI NILAI HUTANG YANG BENAR DAN PROSES / MEKANISME PENAGIHAN YANG BENAR / SESUAI PROSEDUR.

1. Nilai Kewajiban / Hutang Pokok Yang Benar :

Bahwa Sesuai Dengan Bukti-Bukti Yang Ada, Nilai Kewajiban / Hutang Pokok TURUT TERGUGAT I kepada PENGUGAT yang benar adalah :

- 1) Fasilitas Pinjaman Kredit Koran ;
Rp 1.000.000.000.

Halaman 37 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap (Revolving Facility) ;

USD 1.392.960.56

3) Fasilitas Kredit Commercial Lines dalam bentuk L / C Sight.

USD 1.282.726.85

Dikarenakan TURUT TERGUGAT I mengalami musibah kebakaran ' Force Majeur ' dan pabriknya belum dapat berjalan hingga saat ini, maka dengan ini **memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara aquo agar Bunga Berjalan dan Tunggakan, Denda Berjalan dan Tunggakan dapat dihapuskan menjadi Rp. 0 (nol).** Sehingga yang dapat ditagihkan oleh PENGUGAT adalah Kewajiban / Hutang Pokok sesuai uraian di atas.

2. Mekanisme Penagihan :

Bahwa PENGUGAT harus melakukan penagihan **sesuai dengan Sistem dan Prosedur yang benar**, yaitu menagih dan memberikan Tagihannya kepada Kurator.

PENGUGAT tidak dapat meminta pembayaran dari Penjamin / **TERGUGAT apabila** PENGUGAT belum / tidak melakukan penagihan sesuai Aturan yang benar.

G. PERMINTAAN SITA JAMINAN SERTA PERMINTAAN LAIN-LAIN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT ADALAH PERMINTAAN YANG TIDAK MASUK DI AKAL / MENGADA-ADA.

1. Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) :

Permintaan PENGUGAT untuk melakukan Sita Jaminan terhadap Aset TERGUGAT adalah permintaan yang tidak masuk di akal sehat, serta tidak berdasar / tidak beralasan dan terlalu mengada ada.

2. Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag) :

Permintaan PENGUGAT untuk melakukan Sita Persamaan terhadap Aset TERGUGAT adalah permintaan yang tidak masuk di akal sehat, serta tidak berdasar / tidak beralasan dan terlalu mengada ada.

Dikarenakan **GUGATAN WANPRESTASI** yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah **SALAH / TIDAK TEPAT / TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG ADA**, maka permohonan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** dan **Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag)** sudah patut untuk ditolak.

H. FAKTA BAHWA JAMINAN PT RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI / TURUT TERGUGAT I TELAH DILELANG SECARA SEPIHAK

Halaman 38 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH PENGGUGAT TANPA MELALUI PROSES / MEKANISME HUKUM YANG BENAR.

Bahwa Jaminan PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / TURUT TERGUGAT I , yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M2, Surat Ukur No. 375 tanggal 29 Oktober 1909 Atas Nama Hartono Susilo Kawilarang terletak di Jalan Embong Trengguli No 22, Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng, Surabaya, **telah dilelang oleh PENGGUGAT** pada tanggal **24 September 2020 dan terjual dengan harga lelang sebesar Rp. 16.367.000.000.** (Enam belas Milyar Tiga Ratus Enam puluh Tujuh Juta Rupiah) dan **Pembelinya adalah Bapak Henry Suparman (Holding Group Bank MNC).**

Bahwa Lelang yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap Obyek Jaminan tersebut tidak melalui Prosedur / Mekanisme Lelang yang benar , yaitu ;

1. PENGGUGAT telah melakukan lelang secara sepihak TANPA memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada TURUT TERGUGAT I.
2. PENGGUGAT seharusnya melakukan Appraisal / Penilaian atas Nilai Jaminan yang akan dijual dan memberitahukan Nilai Hasil Appraisal tersebut kepada TURUT TERGUGAT I. Namun dalam hal ini PENGGUGAT tidak memberitahukan ataupun menunjukkan Nilai Hasil Penilaian (Appraisal) akhir sebelum lelang dilakukan.
3. Bahwa di tahun 2019 TURUT TERGUGAT I melakukan Penilaian Atas Aset Jaminannya, hasil dari Appraisal tersebut adalah ;
 - a. Nilai Pasar sebesar Rp. 33.509.900.000 (Tigapuluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Nilai Likuidasi sebesar Rp. 23.457.000.000. (Duapuluh Tiga Milyar Empat Ratus Limapuluh Tujuh Juta Rupiah).
4. **Lelang yang dilakukan oleh PENGGUGAT** pada tanggal **24 September 2020** dengan Nilai Jual **sebesar Rp. 16.367.000.000.** adalah **sangat merugikan** TURUT TERGUGAT I , karena **harga ini jauh dibawah Nilai Likuidasi** sebesar Rp. 23.457.000.000. (poin no 3.b di atas).
5. **Pembeli dari Lelang yang dilakukan oleh PENGGUGAT** adalah **Bapak Henry Suparman (Holding Group Bank MNC).**

Dari penjelasan-penjelasan beserta uraian- uraian di atas, terlihat sangat jelas bahwa Lelang yang dilakukan **oleh PENGGUGAT adalah Tidak Sesuai Aturan / Cacat Hukum.** Seharusnya pihak PENGGUGAT sebelum melakukan lelang **melakukan penilaian kembali (appraisal) untuk mendapatkan nilai wajar yang tidak merugikan** TURUT TERGUGAT I,

Halaman 39 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya secara semena-mena melakukan lelang dengan harga murah (di bawah Nilai Likuidasi sebesar Rp. 23.457.000.000.) dan melakukan pembelian sendiri oleh Bapak Henry Suparman (Holding Group Bank MNC).

I. PENGGUGAT MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN PT RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI / TURUT TERGUGAT I DENGAN CARA YANG TIDAK SESUAI ATURAN HUKUM.

Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan lelang dengan cara yang tidak benar (**Tidak Sesuai Aturan / Cacat Hukum**), **PENGGUGAT mengambil alih Jaminan TURUT TERGUGAT I Dengan Cara Yang Tidak Sesuai Aturan Hukum**. Seharusnya PENGGUGAT melakukan Permohonan Eksekusi Jaminan kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Namun dalam hal ini PENGGUGAT melakukan Pengosongan Eksekusi dengan memasang plang bahwa Aset Jaminan milik TURUT TERGUGAT I telah menjadi milik Bapak Henry Suparman (Holding Group Bank MNC) dan melakukan pengembokan atas Jaminan tersebut.

TURUT TERGUGAT I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara Aquo agar **PENGGUGAT mengembalikan Aset Jaminan milik TURUT TERGUGAT I**.

Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti yang dimiliki oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I , beserta DALIL-DALIL yang telah dijelaskan serta diuraikan di atas dari awal hingga akhir, maka telah sangat jelas bahwa **Tindakan TERGUGAT adalah Tidak Sesuai Aturan Hukum yang berlaku dan telah melanggar Ketentuan Undang-Undang, sehingga sangat berdasar Hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan GUGATAN WANPRESTASI PENGGUGAT DITOLAK.**

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, semoga berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak Gugatan Wanprestasi PENGGUGAT untuk seluruhnya ;**
- 2. Menyatakan Gugatan Wanprestasi PENGGUGAT adalah Salah / Tidak Tepat dan TERGUGAT Tidak Terbukti melakukan Wanprestasi ;**
- 3. Menolak Gugatan Kerugian Immateriil PENGGUGAT sebesar Rp 4.419.124.151.74 (empat milyar empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh satu koma tujuh puluh empat rupiah) ;**

Halaman 40 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Menolak Gugatan Kerugian Materiil** PENGGUGAT sebesar Rp 30,551,991,938.74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) ;

5. **Menolak Permohonan** PENGGUGAT untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

6. **Menolak Permohonan** PENGGUGAT untuk melakukan Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag) ;

7. Menghukum dan Memerintahkan PENGGUGAT untuk **mengembalikan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 63** Atas Nama Hartono Susilo Kawilarang yang terletak di Jalan Embong Trengguli No 22 , Surabaya , karena PENGGUGAT Melakukan Lelang dan Mengambil Alih Jaminan Dengan Cara Yang Tidak Benar serta Tidak Sesuai Aturan Hukum ;

8. Memerintahkan PENGGUGAT untuk **melakukan penagihan** atas Kewajiban Hutang Pokok TURUT TERGUGAT I **dengan mekanisme yang benar**, yaitu **kepada Kurator** sebesar Rp 1.000.000.000. untuk fasilitas Pinjaman Kredit Koran , sebesar USD 1.392.960.56 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh koma lima puluh enam dollar amerika) untuk Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap (Revolving Facility) , sebesar USD 1.282.726.85 (Satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam koma delapan puluh lima dollar amerika) untuk Fasilitas Kredit Commercial Lines.

9. Menyatakan Putusan Atas Perkara Ini Dapat Dijalankan Atau Dilaksanakan Terlebih Dahulu Meskipun Ada Upaya Hukum, Banding, Kasasi, Maupun Upaya Hukum Lainnya ;

10. Memerintahkan PENGGUGAT , TURUT TERGUGAT I , TURUT TERGUGAT II , TURUT TERGUGAT III , dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini ;

11. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, maka TERGUGAT mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 04 April 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 41 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini.

2. Gugatan Para Penggugat error in subjecto dan kabur:

Bahwa menurut hukum Acara Perdata, seseorang/badan hukum dapat dituntut secara perdata apabila seseorang/badan hukum tersebut telah melakukan wanprestasi atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pihak Para Penggugat. Dalam perkara ini Para Penggugat tidak menguraikan perbuatan Turut Tergugat II yang mana yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka yang berwenang untuk mengujinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang meliputi pengujian dari segi wewenang, prosedur dan substansi. Sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai *gugatan yang error in subjecto atau salah pihak tergugatnya* serta *gugatan Para Penggugat kabur*.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, maka dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, semoga berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat II sehingga Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat satu persatu.
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat DALAM POKOK PERKARA perihal pelaksanaan putusan dengan serta merta menurut Turut Tergugat II sangatlah tidak beralasan hukum apabila mendasarkan pada **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000**, karena gugatan Para Penggugat *tidak didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut*

Halaman 42 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti atau gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya dan Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat III mengajukan jawaban tanggal 04 April 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus yang ditujukan kepada Turut Tergugat III, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, ditariknya Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Para Pihak yang lain di dalam perkara a quo atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3525/Kelurahan Pradahkalikendal, pemegang hak terakhir tercatat atas nama **Nyonya SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIAA SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIA SHERLINA (TERGUGAT)**.
3. Bahwa, Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**) ;

Berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3525/Kelurahan Pradahkalikendal, diketahui catatan adanya :

- Hak Tanggungan I No. 5136/2018, **Akta PPAT JULIA SELOADJI**, Sarjana Hukum, Tgl. 12-09-2018 No. 448/2018, untuk kepentingan **PT. "BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat.

Halaman 43 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian **JULIA SELOADJI, Sarjana Hukum**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, dan **PT. "BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat. juga harus ditarik sebagai pihak/digugat di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Oktober 1972 yang mengandung kaidah hukum "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan"
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1984, yang mengandung kaidah hukum "Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)"

4. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat III adalah Kabur (**Obscuur Libel**), dengan pertimbangan yuridis antara lain :

- Kapasitas Turut Tergugat III adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Penggugat dengan Para Pihak yang lain di dalam perkara a quo, berkaitan dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan menjadikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara.
- Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat III sehingga menjadikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini.
- Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada Turut Tergugat III selain untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut diatas Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**)
- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat III adalah Kabur (**Obscuur Libel**);

Halaman 44 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, maka dengan ini Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, semoga berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh Jawaban Turut Tergugat III Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Turut Tergugat III Dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, dari Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3525/Kelurahan Pradahkalikendal, dapat diketahui antara lain :

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3525/Kelurahan Pradahkalikendal, Tgl. berakhirnya hak : 19-7-2025, NIB : 03655, Letak Tanah : Komplek Graha Famili Kaveling H – 45, Surat Ukur tgl. 12-8-1998, Luas. 618 M², Asal Hak : Permohonan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan Bidang B. 2283, Dasar Pendaftaran : Permohonan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan Bidang Tgl. 3-9-1998, No. D.I. 301 : 14076/II/1998, diterbitkan pada tgl. 17 Oktober 1998, pemegang hak terakhir tercatat atas nama **Nyonya SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIAA SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIA SHERLINA**,

Adanya catatan :

- PPAT Julia Seloadji, SH telah minta pengecekan sertipikat tgl. 14-08-2018.
- Hak Tanggungan I No. 5136/2018, Akta PPAT JULIA SELOADJI, Sarjana Hukum, Tgl. 12-09-2018 No. 448/2018, untuk kepentingan PT. "BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat.

3. Bahwa, Mengenai penjelasan Turut Tergugat III berkaitan dengan riwayat tanah di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3525/Kelurahan Pradahkalikendal, atas nama **Nyonya SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIAA SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIA SHERLINA**, adalah guna kejelasan penyelesaian Perkara a quo.

4. Bahwa, terhadap dalil - dalil didalam Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat III mohon dianggap dibantah/disangkal seluruhnya.

Halaman 45 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban Turut Tergugat III seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, pihak Penggugat mengajukan Replik masing-masing tanggal 09 Mei 2022 dan selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat IV mengajukan Duplik masing-masing tanggal 19 Mei 2022 dan 20 Mei 2022, dan untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P – 1**;
2. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 30 November 2009 dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH, Notaris di Surabaya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 2a**;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. 62 tanggal 30 November 2009 dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH, Notaris di Surabaya, telah bermaterai

Halaman 46 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 2b**;

4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. 63 tanggal 30 November 2009 dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH, Notaris di Surabaya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 2c**;

5. Fotokopi Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian kredit No. 76/SBY/Add-PRK/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dibuat dibawah tangan, merubah Jangka waktu menjadi 30 Nopember 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3a**;

6. Fotokopi Perjanjian Perubahan II terhadap Perjanjian kredit No. 74/SBY/Add-PRK/XI/2011 tanggal 30 November 2011 dibuat dibawah tangan. merubah jangka waktu menjadi 30 Nopember 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3b**;

7. Fotokopi Perjanjian Perubahan III terhadap Perjanjian kredit No. 15/SBY/Add-PRK/XI/2012 tanggal 30 November 2012 dibuat dibawah tangan. merubah jangka waktu menjadi 30 Nopember 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3c**;

8. Fotokopi Perjanjian Perubahan IV terhadap Perjanjian kredit No. 004/SBY/Add-PRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013 dibuat dibawah tangan. merubah jangka waktu menjadi 30 Nopember 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3d**;

9. Fotokopi Perjanjian Perubahan V terhadap Perjanjian kredit No. 03/SBY/Add-PRK/XI/2014 tanggal 28 November 2014 dibuat dibawah tangan. merubah jangka waktu menjadi 30 Nopember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3e**;

10. Fotokopi Perjanjian Perubahan VI terhadap Perjanjian kredit No. 012/MNC-SBY/Add-PRK/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dibuat dibawah tangan. merubah jangka waktu menjadi 30 Nopember 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3f**;

11. Fotokopi Perjanjian Perubahan VII terhadap Perjanjian kredit No. 035/MNC-SBY/Add-PRK/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 dibuat dibawah

Halaman 47 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3g**;

12. Fotokopi Perjanjian Perubahan VIII terhadap Perjanjian kredit No. 063/MNC-SBY/Add-PRK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 dibuat dibawah tangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3h**;

13. Fotokopi Perjanjian Perubahan IX terhadap Perjanjian kredit No. 075/MNC-SBY/Add-PRK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dibuat dibawah tangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3i**;

14. Fotokopi Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian kredit No. 14 tanggal 06 Nopember 2018 dibuat dihadapan Notaris/PPAT S. Anggraenie Hapsari, S.H, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan Aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3j**;

15. Fotokopi Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian kredit No. 77/SBY/Add-PT/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dibuat dibawah tangan, Memperpanjang jangka waktu menjadi berakhir tanggal 30 November 2011, telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4a**;

16. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit (Pinjaman Tetap) No. 35 tanggal 12 April 2011 Dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH Notaris di Surabaya, Memperpanjang JW menjadi berakhir tanggal 12 April 2012, Plafond tambahan USD 613,000 sehingga plafond setinggi tingginya menjadi USD 1.393.000, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4b**;

17. Fotokopi Perjanjian Perubahan II terhadap Perjanjian kredit No. 75/SBY/Add-PT/XI/2011 tanggal 30 November 2011 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi berakhir tanggal 30 Nopember 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4c**;

18. Fotokopi Perjanjian Perubahan III terhadap Perjanjian kredit No. 16/SBY/Add-PT/XI/2012 tgl 30 November 2012 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi berakhir tanggal 30 Nopember 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4d**;

19. Fotokopi Perjanjian Perubahan IV terhadap Perjanjian kredit No. 003/SBY/Add-PT/XI/2013 tanggal 27 November 2013 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2014, telah bermaterai

Halaman 48 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4e**;

20. Fotokopi Perjanjian Perubahan V terhadap Perjanjian kredit No. 04/SBY/Add-PT/XI/2014 tanggal 28 November 2014 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4f**;

21. Fotokopi Perjanjian Perubahan VI terhadap Perjanjian kredit No. 010/MNC-SBY/Add-PT/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4g**;

22. Fotokopi Perjanjian Perubahan VII terhadap Perjanjian kredit No. 033/MNC-SBY/Add-PT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 dibuat dibawah tangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4h**;

23. Fotokopi Perjanjian Perubahan VIII terhadap Perjanjian kredit No. 038/MNC-SBY/Add-PT/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dibuat dibawah tangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4i**;

24. Fotokopi Perjanjian Perubahan IX terhadap Perjanjian kredit No. 062/MNC-SBY/Add-PT/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 dibuat dibawah tangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4j**;

25. Fotokopi Perjanjian Perubahan X terhadap Perjanjian kredit No. 074/MNC-SBY/Add-PT/VIII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dibuat dibawah tangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4k**;

26. Fotokopi Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian kredit No. 15 tanggal 06 Nopember 2018 dibuat dihadapan Notaris Suhandoko, SH pengganti dari Notaris Siti Anggraenie Hapsari, SH, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4l**;

27. Fotokopi Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian kredit No. 078/SBY/Add-CC-Lines/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5a**;

Halaman 49 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Commercial Lines No. 34 tanggal 12 April 2011 dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH Notaris di Surabaya. Plafond tambahan sebesar USD 613.000 sehingga plafond menjadi USD 2,113,000, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5b**;

29. Fotokopi Perjanjian Perubahan III terhadap Perjanjian kredit No. 31A/SBY/Add-CC-Lines/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dibuat dibawah tangan. Mengubah ketentuan pasal 2 ayat 2.2 dan ayat 3.2 (Jangka waktu disesuaikan jatuh tempo LC/SKBDN hapus);, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5c**;

30. Fotokopi Perjanjian Perubahan IV terhadap Perjanjian kredit No. 76/SBY/Add-CC-Lines/XI/2011 tanggal 30 November 2011 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5d**;

31. Fotokopi Perjanjian Perubahan V terhadap Perjanjian kredit No. 17/SBY/Add-CC-Lines/XI/2012 tanggal 30 November 2012 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5e**;

32. Fotokopi Perjanjian Perubahan VI terhadap Perjanjian kredit No. 005/SBY/Add-CC-Lines/XI/2013 tanggal 27 November 2013 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5f**;

33. Fotokopi Perjanjian Perubahan VII terhadap Perjanjian kredit No. 05/SBY/Add-CC-Lines/XI/2014 tanggal 28 November 2014 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5g**;

34. Fotokopi Perjanjian Perubahan VIII terhadap Perjanjian kredit No. 011/MNC-SBY/Add-CC-Lines/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dibuat dibawah tangan. Memperpanjang jangka waktu menjadi 30 Nopember 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5h**;

35. Fotokopi Perjanjian Perubahan IX terhadap Perjanjian kredit No. 034/MNC-SBY/Add-CC-Lines/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 dibuat dibawah

Halaman 50 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5i**;

36. Fotokopi Perjanjian Perubahan X terhadap Perjanjian kredit No. 039/MNC-SBY/Add-CC-Lines/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dibuat dibawah tangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5j**;

37. Fotokopi Perjanjian Perubahan XI terhadap Perjanjian kredit No. 061/MNC-SBY/Add-CC-Lines/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 dibuat dibawah tangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5k**;

38. Fotokopi Perjanjian Perubahan XIII terhadap Perjanjian kredit No. 073/MNC-SBY/Add-CC-Lines/XI/2017 tanggal 28 Desember 2017 dibuat dibawah tangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5l**;

39. Fotokopi Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian kredit No. 16 tanggal 06 November 2018 dibuat dihadapan Notaris Suhandoko, SH pengganti dari Notaris Siti Anggraenie Hapsari, SH, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5m**;

40. Fotokopi Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor : 66 tertanggal 30 November 2009, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 6**;

41. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 64 tanggal 30 November 2009, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 7a**;

42. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 65 tanggal 30 November 2009, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 7b**;

43. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 36 tanggal 12 April 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 7c**;

44. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat Penyelesaian Kewajiban Hutang Debitur dan atai Personal Guarantee setelah jaminan terjual Nomor: 197/MNCB/SAMG/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 8a**;

45. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat Peringatan Ke II (Kedua) Penyelesaian Kewajiban Hutang Debitur dan atau Personal Guarantee setelah Jaminan terjual Nomor: 214/MNCB/SAMG/XI/2020 tertanggal 2 November 2020, telah bermaterai

Halaman 51 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 8b**;

46. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan ke III (Ketiga) dan Terakhir Penyelesaian kewajiban Hutang Debitur dan atau Personal Guarantee setelah jaminan terjual Nomor: 250/MNCB/SAMG/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 8c**;

47. Fotokopi Risalah Lelang KPKNL Surabaya Nomor: 956/45/2020 Tertanggal 24 September 2020 atas Lelang Sebidang tanah Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M2 (delapan ratus lima puluh Sembilan meter persegi), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 9**;

48. Fotokopi KUTIPAN RISALAH LELANG Nomor: 956/45/2020 Tertanggal 24 September 2020 atas Lelang Sebidang tanah Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M2 (delapan ratus lima puluh Sembilan meter persegi), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 10**;

49. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-1052.AH.05.01TH.2010/STD, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 11a**;

50. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-1053.AH.05.01TH.2010/STD, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 11b**;

51. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-22383.AH.05.01.TH.2011/STD, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 11c**;

52. Fotokopi Pengumuman Lelang yang Kedua melalui Media Cetak atau Koran Nasional Surabaya Pagi. Hari Kamis 10 September 2020, terkait akan dilaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 12**;

53. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Penilaian Aset No.00498/2.0124-01/PI/07/0348/1/VI/2022 terletak di Jalan Embong Trengguli No. 22 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dibuat di KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan tertanggal 30 Juni 2020,

Halaman 52 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan print outnya ternyata sesuai dengan print outnya, selanjutnya **diberi tanda P – 13**;

Menimbang, selian bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., L.M, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan Perusahaan pada Universitas Brawijaya;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai status kebendaan;
- Bahwa Ahli menerangkan Hak Istimewa dalam Pasal 1382 adalah Hak yang diberikan kepada Penjamin untuk didahulukan;
- Bahwa Ahli menerangkan Personal Guarantee adalah salah satu bagian dari perjanjian penanggungan;
- Bahwa Ahli menerangkan sifat menjamin tanggung jawab adalah memenuhi kewajiban debitur, manakala debitur lalai terhadap kewajibannya;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila jika Debitur lalai maka Debitur Penjamin bertanggung jawab untuk menyelesaikan kelalaian debitur;
- Bahwa Ahli menerangkan merujuk Pasal 1381, hak untuk meminta Hutang diminta terlebih dahulu jika dalam kepailitan berdasarkan 1832 dapat menjadi alasan bagi penanggung untuk tidak meminta terlebih dahulu harta penjualan kekayaan, pada prinsipnya pasal 1182 adalah pelepasan Hak;
- Bahwa Ahli menerangkan Perikatan Penanggungan, adalah hubungan antara Penjamin dengan Kreditur, bukan antara Kreditur dengan Debitur, Harta yang dijamin adalah semua Harta Kekayaan dari Penjamin;
- Bahwa Ahli Menerangkan Kewenangan Absolut terkait Niaga adalah peradilan niaga, jika ada Pihak yang tidak puas dengan Putusan Pengadilan Niaga dapat menempuh Upaya Hukum Tingkat Kasasi;
- Bahwa Ahli menerangkan Hak Istimewa diberikan UU, penjamin baru kewajiban memenuhi kewajiban debitur jika masih ada kekurangan yang dibayarkan debitur dengan cara menjual kekayaan debitur, Hak itu bisa lepas jika ada dalam perjanjian saat hak dilepaskan maka dia tidak lagi perlu menjual harta kekayaan debitur.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: STPL / 13 /VI/2018/Polsek, Tanggal 08 Juni 2018, telah bermaterai cukup dan telah

Halaman 53 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya

diberi tanda T – 1;

2. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Hasil Penyidikan Laboratorium Forensik dari Kepolisian atas peristiwa Kebakaran yang menimpa Pabrik milik TURUT TERGUGAT I, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 2;**

3. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/107-b/VIII/2018/Satreskrim Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 3;**

4. Fotokopi dari Fotokopi Koran MEMORANDUM tertanggal 5 Februari 2021, yang memuat Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Terhadap PT RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI (Dalam PKPUS) dan Undangan Rapat – Rapat Kreditor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 4;**

5. Fotokopi Koran MEMORANDUM tanggal 22 April 2021, yang memuat Pengumuman Putusan Pailit dan Undangan Rapat Kreditor PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Dalam Pailit), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 5;**

6. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 76/SBY/Add-PRK/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 6;**

7. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 77/SBY/Add-PT/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya selanjutnya **diberi tanda T – 7;**

8. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 78/SBY/Add-CC LINES/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya selanjutnya **diberi tanda T – 8;**

9. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 74/SBY/Add-PRK/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya selanjutnya **diberi tanda T – 9;**

10. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 75/SBY/Add-PT/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011, telah

Halaman 54 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 10**;

11. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan IV Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 76/SBY/Add-CC LINES/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 11**;

12. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan III Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 15/SBY/Add-PRK/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 12**;

13. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan III Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 16/SBY/Add-PT/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 13**;

14. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan V Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 17/SBY/Add-CC LINES/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 14**;

15. Fotokopi dari Fotokopi Offering Letter No 056/MKT-SBY/XI/2012 tanggal 20 November 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 15**;

16. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan IV Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 003/SBY/Add-PT/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 16**;

17. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan IV Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 004/SBY/Add-PRK/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 17**;

18. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan VI Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 005/SBY/Add-CC LINES/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 18**;

19. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan V Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 03/SBY/Add-PRK/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 19**;

20. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan V Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 04/SBY/Add-PT/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014, telah

Halaman 55 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 20**;

21. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Perubahan VII Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 05/SBY/Add-CC LINES/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 21**;

22. Fotokopi dari Fotokopi Perubahan Ke - 06 Nomor : 010/MNC-SBY/Add-PT/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 22**;

23. Fotokopi dari Fotokopi Perubahan Ke-08 Nomor : 011/MNC-SBY/Add-CC LINES/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 23**;

24. Fotokopi dari Fotokopi Perubahan Ke-06 Nomor : 012/MNC-SBY/Add-PRK/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 24**;

25. Fotokopi dari Fotokopi Perubahan Fasilitas Kredit Nomor 039/WBG-RSTI/VII/17 tanggal 01 Agustus 2017, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 25**;

26. Fotokopi dari Fotokopi Akta Perubahan Perjanjian Kredit XI Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 06 November 2018 ;yang dibuat oleh Notaris Suhandoko,S.H Pengganti dari SITI ANGGRAENIE HAPSARI, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 26**;

27. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Koran periode 1 Desember 2018 – 31 Desember 2018 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 27**;

28. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Koran periode 1 Januari 2019 – 31 Januari 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 28**;

29. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Februari 2019 – 28 Februari 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 29**;

Halaman 56 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Maret 2019 – 31 Maret 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 30**;
31. Fotokopi Rekening Koran periode 1 April 2019 – 30 April 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 31**;
32. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Mei 2019 – 31 Mei 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 32**;
33. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Juni 2019 – 30 Juni 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 33**;
34. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Juli 2019 – 31 Juli 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 34**;
35. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Agustus 2019 – 31 Agustus 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 35**;
36. Fotokopi Rekening Koran periode 1 September 2019 – 31 September 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 36**;
37. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 37**;
38. Fotokopi Rekening Koran periode 1 November 2019 – 30 November 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 38**;
39. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening

Halaman 57 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 39**;

40. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Januari 2020 – 31 Januari 2020 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 40**;

41. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Februari 2020 – 29 Februari 2020 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 41**;

42. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Maret 2020 – 31 Maret 2020 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 42**;

43. Fotokopi Rekening Koran periode 1 April 2020 – 30 April 2020 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 43**;

44. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Mei 2020 – 31 Mei 2020 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 44**;

45. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Juni 2020 – 30 Juni 2020 : No Rekening 100020000002078 (USD) dan No Rekening 100010000015238 (Rupiah), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 45**;

46. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri Nomor 028/RSTI/FIN/IV/2020 , tanggal 30 April 2020 : perihal Tanggapan atas Surat Peringatan , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 46**;

47. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri Nomor 029/RSTI/FIN/IV/2020 , tanggal 5 Mei 2020 kepada OJK : perihal Bank MNC – OJK , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 47**;

48. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri Nomor 038/RSTI/FIN/VII/2020 , tanggal 6 Juli 2020 : perihal Tanggapan atas Surat Peringatan/Teguran Keras, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 48**;

Halaman 58 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri Nomor 039/RSTI/FIN/VII/2020 , tanggal 16 Juli 2020 : perihal Penyelesaian Kredit – AYDA, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 49**;

50. Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri Nomor 043/RSTI/FIN/IX/2020 , tanggal 17 September 2020 : perihal Notulen Zoom Meeting atas Tanggapan Offering Letter MNC, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 50**;

51. Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri Nomor 045/RSTI/FIN/IX/2020 , tanggal 25 September 2020 : perihal Pembicaraan Bapak Darma & Bu Sherlina, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 51**;

52. Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri Nomor 013/RSTI/FIN/IV/2021 , tanggal 5 Mei 2021 : perihal Tindak Lanjut pertemuan 30 April 2021 di Surabaya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 52**;

53. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Penilaian Aset yang terletak di Jalan Embong Trengguli No 22, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dengan nomor Laporan : 00189/2.0055-02/PI/04/0176/1/V/2019, dikeluarkan oleh Independen Public Appraisers Toto Suharto & Rekan , pada tanggal 22 Mei 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 53**;

54. Print Out Foto Plang yang terpasang di Bangunan yang terletak di Jalan Embong Trengguli No 22, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup, selanjutnya **diberi tanda T – 54**;

55. Fotokopi dari Salinan Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata No : 477/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Mei 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya ternyata sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 55**;

56. Fotokopi dari Salinan Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata No : 2301 K /Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya ternyata sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T – 56**;

Halaman 59 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. **Fotokopi dari Fotokopi** Keterangan Perhitungan Kewajiban Pokok, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 57**;
58. **Fotokopi dari Fotokopi** Kurs Bank Indonesia, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 58**;
59. **Print Out Foto – Foto** Sebelum Kebakaran, telah bermaterai cukup, selanjutnya **diberi tanda T – 59**;
60. **Hasil Cetak Foto – Foto** Saat Kebakaran, telah bermaterai cukup, selanjutnya **diberi tanda T – 60**;
61. **Fotokopi dari Fotokopi Foto – Foto** Setelah Terjadinya Kebakaran telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T – 61**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3525/Kelurahan Pradahalikendal atas nama Nyonya SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIAA SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIA SHERLINA, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.III – 1**;
2. Fotokopi Surat Ukur tanggal 12-8-1998 No. 210/1998, Luas 618 m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.III – 2**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00021/Kemirisewu, Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 20-2-1989 No. 525 Luas 3950m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 1**;
2. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00025/Kemirisewu, Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 20-2-1989 No. 529 Luas 610m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 2**;
3. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00016/Kemirisewu, Dusun Kemirisewu, RT 002/004, Kemirisewu, Pandaan, Pasuruan, berdasarkan Surat

Halaman 60 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 20-2-1989 No. 520 Luas 2480m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 3**;

4. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 000316/Randupitu, Dusun Randupitu, Gempol, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 10-4-2007 No. 3/Randupitu/2007 Luas 2222m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 4**;

5. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00066/Randupitu, Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 19-4-2000 No. 8/Randupitu/2000 Luas 2205m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 5**;

6. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00073/Randupitu, Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 02-5-1989 No. 1274 Luas 3250 m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 6**;

7. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00068/Randupitu, Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 19-4-2000 No. 2/Randupitu/2000 Luas 3310 m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 7**;

8. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Randupitu, Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 19-4-2000 No. 5/Randupitu/2000 Luas 2010 m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 8**;

9. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00065/Randupitu, Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 19-4-2000 No. 9/Randupitu/2000 Luas 6115 m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 9**;

10. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00067/Randupitu, Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 19-4-2000 No. 4/Randupitu/2000 Luas 2630 m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 10**;

Halaman 61 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00063/Randupitu, Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 19-4-2000 No. 3/Randupitu/2000 Luas 2850 m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 11**;
12. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00071/Randupitu, Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 19-4-2000 No. 6/Randupitu/2000 Luas 2055 m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 12**;
13. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00069/Randupitu, Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 19-4-2000 No. 7/Randupitu/2000 Luas 3345 m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 13**;
14. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00064/Randupitu, Dusun Randupitu, RT 002/005, Randupitu, Gempol, Pasuruan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 19-4-2000 No. 1/Randupitu/2000 Luas 6110 m², telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT.IV – 14**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, selian bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **MUSTAFA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kebakaran pada PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri pada tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 12.00 WIB ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD di PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri dan pada saat terjadinya kebakaran, Saksi datang setelah sholat jumat dan melihat pabrik sudah dalam keadaan kebar dan teman-teman saksi sedang berupaya untuk memadamkan api;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian kebar tersebut, perusahaan tidak lagi beroperasi;
 - Bahwa Saksi mengajukan pengunduran diri dari perusahaan 2 hari setelah terjadinya kebakaran;

Halaman 62 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri pailit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jaminan;

2. TRI SURYA DHARMAWAN, SE, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari teman-teman jika ada kebakaran di PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri, karena pada saat itu posisi saksi sedang berada di kost;
- Bahwa Saksi sebagai teknisi di PT. Ramagloria Gloria Sakti Tekstil Industri;
- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Mei 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah 1 jam terjadinya kebakaran, Pemadam Kebakaran baru datang dengan jumlah total sekitar \pm 11 (sebelas) unit mobil pemadam kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan api pada PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri padam;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian kebaran tersebut, perusahaan tidak lagi beroperasi;
- Bahwa Saksi mengajukan pengunduran diri dari perusahaan 2 hari setelah terjadinya kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri pailit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jaminan;

3. KUSMIATI, SE, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juni 2019 di PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri sebagai Supervisor Finance yang mana tugasnya adalah mengatur cashflow perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat karena Saksi yang membayarkan setiap tanggal jatuh tempo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian Kebakaran pada tahun 2018 pada PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi keluar dari PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri pembayaran dilakukan sampai bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu Tergugat sebagai Direktur pada PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemegang jaminan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset-aset milik Tergugat yang menjadi jaminan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi keluar dari PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri terdapat beberapa pembayaran yang belum dilakukan;

Halaman 63 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CHRESTIANWATI HANAFI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri sebagai Management Commercial/Finance Eksternal pada tahun 2006 sampai dengan akhir 2018;
- Bahwa Saksi bertugas untuk mengurus perjanjian-perjanjian;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki perjanjian kredit dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian dengan Penggugat pada awal November 2008 dan terdapat 3 (tiga) perjanjian;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal tahun 2010 Tergugat tidak melakukan pembayaran karena perjanjian kreditnya diperpanjang dan setelah ada pembatalan baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya restrukturisasi perjanjian dikarenakan pada bulan Juni 2018 PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri mendapat musibah kebakaran yang menyebabkan operasional Pabrik terhenti;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah restrukturisasi, PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri tetap memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi penjamin dalam perjanjian kredit;

5. ALEXANDER YUNUS IRWANTONO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kebakaran pada PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri, dan pada saat itu Saksi melihat dan datang ke lokasi;
- Bahwa Saksi awalnya dihubungi oleh Tergugat sekitar jam 14.00 WIB lalu saksi datang ke lokasi kebakaran;
- Bahwa Saksi saat itu dimintai tolong oleh Tergugat untuk menemani Pak Gatot yang saat itu sebagai Kepala Pabrik untuk membuat laporan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya tindak pidana mengenai kebakaran yang terjadi di PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah itu Pabrik tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi pabrik habis terbakar;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kebakaran Pabrik tersebut sudah tidak beroperasi dan berproduksi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pinjaman kredit Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset-aset Tergugat;

Halaman 64 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DWI PUSPITA H., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri dari bulan April 2007 sampai dengan akhir April 2021 sebagai sekretaris lalu pindah ke Jakarta pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kebakaran pada PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri pada tanggal 8 Juni 2018, tetapi saat itu posisi saksi berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian kebakaran, PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri tetap membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri tidak membayar dan telah diberi peringatan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kebakaran Tergugat sering ke tempat Penggugat untuk berkoordinasi dalam penyelesaian hutang Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu Tergugat bertemu dengan Direksi Penggugat, karena pada saat itu Saksi ikut mendampingi Tergugat;
- Bahwa Saksi keluar dari PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri saat itu dikarenakan ingin bekerja di tempat lain;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian kebakaran Pabrik sudah tidak lagi beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita jika PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri dipailitkan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penghentian pembayaran setelah adanya peringatan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasarnya Penggugat melakukan peringatan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir pembayaran dilakukan sekitar bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jaminan PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri yang telah dilelang apa;

7. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa **Force Majeure** adalah suatu keadaan yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga **menyebabkan prestasi debitur terhambat atau terhalangi** dan **berakibat dibebaskannya debitur dari kewajiban** terhadap tanggungannya tersebut.

Halaman 65 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kreditur mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur, dan apabila **debitur bisa membuktikan adanya force majeure, maka tanggung jawab debitur akan gugur** dengan sendirinya.
- Bahwa pihak penjamin sesuai dengan Pasal 1820 BW termasuk dalam **perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian assesoir atau ikutan, sehingga manakala perjanjian pokoknya musnah, maka perjanjian assesoir tersebut ikut berakhir.**
- Bahwa ketika debitur mengalami kredit macet yang disebabkan karena adanya force majeure, maka PENJUALAN BARANG JAMINAN DEBITUR OLEH KREDITUR ADALAH MERUPAKAN ITIKAD TIDAK BAIK dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan Begitu juga apabila kreditur menetapkan debitur sebagai kredit macet padahal debitur masih melakukan pembayaran meskipun telah terjadi force majeure, maka debitur tersebut termasuk mempunyai itikad baik dan Kreditur Beritikad Tidak Baik Serta Melawan Hukum.
- Bahwa apabila terhadap penjualan atas aset atau harta kekayaan yang dijamin terdapat selisih harga penjualan antara nilai Hak Tanggungan Peringkat I dengan harga jual lelang, manakala penjualan lelang itu sudah melampaui harga yang tercantum dalam nilai Hak Tanggungan Peringkat I, maka **selisih atau sisa harga tersebut harus dikembalikan kepada debitur terlebih dahulu**, dan dapat dibuatkan perjanjian baru untuk pelunasan kepada kreditur.
- Bahwa dalam perjanjian seyogyanya atau selayaknya dituangkan ketentuan tentang force majeure. Bahwa terdapat 2 (dua) ketentuan yang mengatur untuk dapat ditetapkan dalam keadaan force majeure, yang pertama sudah ditetapkan oleh UU atau dari penetapan penguasa, kedua dapat ditetapkan atau dituangkan dalam perjanjian sebelumnya.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak menguasai mengenai Kepailitan dan PKPU dan bukan ahli dalam bidang Kepailitan;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai Pasal 6 Undang-Undang yang menerangkan Hak Tanggungan diluar dari keahlian Ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai Pasal 1831 mengenai Perjanjian Assesoir dimana jika Perjanjian pokok Force majeure maka perjanjian assesoir musnah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 03 Oktober 2021, sedangkan untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Halaman 66 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dipandang turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat error in subjekto dan kabur;
Bahwa menurut hukum Acara Perdata, seseorang/badan hukum dapat dituntut secara perdata apabila seseorang/badan hukum tersebut telah melakukan wanprestasi atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pihak Para Penggugat. Dalam perkara ini Para Penggugat tidak menguraikan perbuatan Turut Tergugat yang mana yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka yang benwenang untuk mengujmnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang meliputi pengujian dan segi wewenang, prosedur dan substansi Sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang error in subjecto atau salah pihak tergugatnya serta gugatan Para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*);

Bahwa, ditariknya Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Para Pihak yang lain di dalam perkara a quo atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3525/Kelurahan Pradahkalikendal, pemegang hak terakhir tercatat atas nama Nyonya SHERLINA KAWILARANG disebut juga Ceciliaa Sherlina Kawilarang disebut juga Cecilia Sherlina (Tergugat)

2. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3525/Kelurahan Pradahkalikendal, diketahui catatan adanya :

Halaman 67 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan I No. 5136/2018, Akta PPAT JULIA SELOADJI, Sarjana Hukum, Tgl. 12-09-2018 No. 448/2018, untuk kepentingan PT. "BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat.

Sehingga dengan demikian JULIA SELOADJI, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, dan PT. "BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat. juga harus ditarik sebagai pihak/digugat di dalam perkara a quo;

3. Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat III adalah Kabur (*Obscur Libel*) ;

- Kapasitas Turut Tergugat III adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Penggugat dengan Para Pihak yang lain di dalam perkara a quo, berkaitan dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan menjadikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara.
- Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat III sehingga menjadikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini.
- Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada Turut Tergugat III selain untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai menolak eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa tentang eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menyatakan Gugatan salah pihak dan kurang pihak, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut ternyata eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian di persidangan, juga siapa-siapa yang diikutsertakan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah menjadi hak dari

Halaman 68 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menentukannya karena penggugatlah yang tahu siapa saja yang dianggap merugikan dirinya, dan oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang demikian haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II ini telah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang demikian tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak beralasan hukum, maka eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut patut untuk ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berawal adanya Fasilitas Pinjaman Kredit yang diberikan Penggugat selaku Bank yang mana Tergugat telah mengikatkan diri sebagai Penjamin didalam Akta Pemberian Jaminan No. 66 tanggal 30 November 2009 yang dibuat pada Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H a.n PENJAMIN Sherlina Kawilarang (Tergugat).
- Bahwa pada faktanya Turut Tergugat I telah menerima Fasilitas Pinjaman Kredit dari Penggugat sejumlah :
 - Fasilitas Pinjaman Rekening Koran setinggi tingginya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap (*Revolving Facility*) sebesar USD. 780.000 (Tujuh ratus delapan puluh ribu dollar amerika) atau setara dengan Rp. 8.190.000.000,- (delapan milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah);
 - Fasilitas Kredit Commercial Lines dalam bentuk L/C Sight Maksimal sebesar USD. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar amerika) atau setara dengan Rp. 15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kewajiban Turut Tergugat I kepada Penggugat per tanggal 27 September 2020 adalah sebesar Rp. 45.480.687.641,99 (empat puluh lima milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kewajiban Pokok : Rp. 41.041.662.143.01 (empat puluh satu milyar empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh tiga koma satu rupiah);

Halaman 69 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga : Rp. 4.154.211.081.80 (empat milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh satu koma delapan puluh rupiah);
- Bunga Berjalan : Rp. 170.794.317.77 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- Tunggakan denda : Rp. 28.134.509.01 (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus Sembilan koma satu rupiah);
- Denda berjalan : Rp. 9.385.590.39 (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh koma tiga puluh Sembilan rupiah);
- Biaya lain : Rp. 76.500.000.00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun Jaminan yang diberikan oleh Turut Tergugat I berupa :
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M² (delapan ratus lima puluh Sembilan meter persegi), lebih lanjut di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Oktober 1909 Nomor 375, Sertifikat dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Kota Madya 08 Agustus 1918 atas nama HARTONO SUSILO KAWILARANG setempat dikenal dengan JL. Embong Trengguli No. 22 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng, Surabaya. Telah dipasang HT Peringkat I sebesar Rp. 11.490.000.000,- sebagaimana dalam Sertipkiat Hak Tanggungan No. SHT No 5890/2009 tgl 28 Desember 2009.
 - Tagihan senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) Akta Jaminan Fidusia No. 65 tanggal 30 November 2009 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-1052.AH.05.01.TH.2010/STD tanggal 19 Januari 2010;
 - Inventory senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) Akta Jaminan Fidusia No. 36 tanggal 12 April 2011 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-22383.AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 25 Juli 2011;
 - Akta Pemberian Jaminan No. 66 tanggal 30 November 2009 yang dibuat pada Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H a.n PENJAMIN Sherlina Kawilarang (Tergugat). (Selanjutnya disebut "Akta Jaminan Perorangan")
- Bahwa jatuh tempo fasilitas kredit ditentukan didalam Pasal 1 Perjanjian Fasilitas Kredit adalah maksimum 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani dan berakhir pada 30 November 2010.
- Bahwa faktanya Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan melunasi pembayaran hutang kepada Penggugat hingga Fasilitas Kredit yang diberikan hingga tanggal jatuh tempo.
- Bahwa akibat wanprestasi tersebut, selanjutnya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M², Surat Ukur No. 375 tanggal 29 Oktober 1909 atas nama Hartono Susilo Kawilarang terletak di Jalan Embong Trengguli No. 22 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng, Surabaya yang telah dipasangkan Hak

Halaman 70 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 11.490.000.000,- (Sebelas milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Tanggunan No. 5890/2009 tgl 28 Desember 2009 telah dilelang pada tanggal 24 September 2020 dan terjual dengan harga lelang sebesar Rp. 16.367.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Hasil penjualan (lelang) tersebut telah dipergunakan untuk mengurangi kewajiban hutang Turut Tergugat I pada Penggugat.

- Bahwa sisa hutang TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020, setelah dikurangi hasil penjualan jaminan (lelang) Sertifikat Hak Milik Nomor 63 seluas 859 M2, Surat Ukur No. 375 tanggal 29 Oktober 1909 atas nama Hartono Susilo Kawilarang, adalah sebesar Rp. 30.551.991.938.74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kewajiban Pokok : Rp. 26.132.795.787,- (dua puluh enam milyar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- Tunggakan Bunga : Rp. 4.295.585.398,08 (empat milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan koma delapan rupiah)
- Bunga Berjalan : Rp. 30.488.094,- (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan puluh empat rupiah)
- Tunggakan Denda : Rp. 40.412.071,88 (empat puluh juta empat ratus dua belas ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh delapan rupiah)
- Denda Berjalan : Rp. 2.638.587,78 (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh delapan rupiah)
- Biaya Lainnya : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 30.551.991.938.74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa oleh karena jaminan Turut Tergugat I belum cukup melunasi kewajiban pembayaran pinjaman fasilitas kredit Turut Tergugat I, maka Tergugat sebagai Penjamin telah lalai memenuhi prestasi sebagai Penjamin, oleh karenanya telah melanggar Akta Pemberian Jaminan ;
- Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat belum melaksanakan penyelesaian sisa kewajiban pembayaran pinjaman fasilitas kredit.
- Bahwa walaupun terdapat keadaan Pailit Turut Tergugat I tidak menghapuskan tanggungjawab Tergugat selaku Penjamin didalam Akta Pemberian Jaminan yang mana Tergugat mengikatkan diri secara perorangan melalui Akta Pemberian

Halaman 71 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan tersebut, yang bertujuan memastikan kelancaran pembayaran fasilitas kredit, namun prestasi tersebut gagal dipenuhi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya tersebut oleh Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-13 dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum gugatan wanprestasi yang digunakan oleh penggugat terhadap tergugat adalah salah / tidak tepat / tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, dikarenakan PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / Turut Tergugat I sebagai Debitur dari PT. Bank MNC International , Tbk / Penggugat tidak melakukan kelalaian, melainkan sedang mengalami musibah kebakaran ' *force majeure* ' ;
- Bahwa PT. Bank MNC International, Tbk/Penggugat tidak pernah melakukan penagihan kepada Debitur (PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / Turut Tergugat I) pada PKPUS maupun pada PAILIT. Oleh karenanya, Tindakan Penggugat Melakukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah sangat Tidak Tepat dan menyalahi aturan / prosedur hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban Tergugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-61 dan 6 (enam) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan putusan dengan serta merta menurut Turut Tergugat II sangatlah tidak beralasan hukum apabila mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti atau gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Halaman 72 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban Turut Tergugat II tersebut maka Turut Tergugat II telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dari Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3525/Kelurahan Pradahkalikendal, dapat diketahui antara lain :

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3525/Kelurahan Pradahkalikendal, Tgl. berakhirnya hak : 19-7-2025, NIB : 03655, Letak Tanah : Komplek Graha Famili Kaveling H-45, Surat Ukur tgl. 12-8-1998, Luas. 618 M², Asal Hak : Permohonan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan Bidang B. 2283, Dasar Pendaftaran : Permohonan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan Bidang Tgl. 3-9-1998, No. D.I. 301 : 14076/II/1998, diterbitkan pada tgl. 17 Oktober 1998, pemegang hak terakhir tercatat atas nama Nyonya SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIAA SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIA SHERLINA, Adanya catatan :

- PPAT Julia Seloadji, SH telah minta pengecekan sertipikat tgl. 14-08-2018.
- Hak Tanggungan I No. 5136/2018, Akta PPAT JULIA SELOADJI, Sarjana Hukum, Tgl. 12-09-2018 No. 448/2018, untuk kepentingan PT. "BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat.
- Bahwa mengenai penjelasan Turut Tergugat III berkaitan dengan riwayat tanah di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3525/Kelurahan Pradahkalikendal, atas nama Nyonya SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIAA SHERLINA KAWILARANG disebut juga CECILIA SHERLINA, adalah guna kejelasan penyelesaian Perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban Turut Tergugat III tersebut maka Turut Tergugat III telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat TT.III – 1 dan TT.III – 2 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat TT.IV-1 s/d TT.IV-14 tanpa mengajukan saksi;

Halaman 73 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yakni :

- Apakah benar Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat atas kewajiban Pembayaran Fasilitas Kredit sebesar Rp. 30.551.991.938.74 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena jaminan Turut Tergugat I belum cukup melunasi kewajiban pembayaran pinjaman fasilitas kredit Turut Tergugat I, maka Tergugat sebagai Penjamin telah lalai memenuhi prestasi sebagai Penjamin, oleh karenanya telah melanggar Akta Pemberian Jaminan dan hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat belum melaksanakan penyelesaian sisa kewajiban pembayaran pinjaman fasilitas kredit;

Bahwa walaupun terdapat keadaan Pailit Turut Tergugat I tidak menghapuskan tanggungjawab Tergugat selaku Penjamin didalam Akta Pemberian Jaminan yang mana Tergugat mengikatkan diri secara perorangan melalui Akta Pemberian Jaminan tersebut, yang bertujuan memastikan kelancaran pembayaran fasilitas kredit, namun prestasi tersebut gagal dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi bahwa PT. Bank MNC International, Tbk/Penggugat tidak pernah melakukan penagihan kepada Debitur (PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri / Turut Tergugat I) pada PKPUS maupun pada PAILIT;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan bukti T-4 yang membuktikan bahwa Turut Tergugat I (Tim Kurator PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri) telah mengumumkan bahwa PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri dalam kondisi PKPUS dan mengundang para kreditur untuk rapat dan mengajukan tagihan serta pencocokan piutang dan bukti P-5 yang membuktikan bahwa Turut Tergugat I (Tim Kurator PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri) telah mengumumkan bahwa PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri dalam kondisi Pailit dan mengundang para kreditur untuk rapat pengajuan tagihan dan pencocokan serta verifikasi piutang, maka diperoleh fakta bahwa PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana Putusan No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Penggugat dalam

Halaman 74 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tagihannya kepada Tergugat seharusnya melalui Pengadilan Niaga bukan mengajukan gugatan biasa ke Pengadilan Negeri, dengan demikian gugatan wanprestasi Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan prosedur hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepadanya berdasarkan Pasal 181 HIR harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

-----M
enolak eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.781.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh **Dr. Sutarno, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudar, S.H., M.H.** dan **I Ketut Suarta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 25 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

t.t.d

Sudar, S.H., M.H.

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Halaman 75 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Biaya - Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	85.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.586.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	60.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	2.781.000,-

(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);